

**FUNGSI LEMBAGA ADAT SARAK OPAT DALAM
MENANGGULANGI PRAKTIK PERJUDIAN DI
GAMPONG PENAMPAAN UKEN KECAMATAN
BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

EGA APRIYANTI
NIM. 170104005

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**FUNGSI LEMBAGA ADAT SARAK OPAT DALAM
MENANGGULANGI PRAKTIK PERJUDIAN DI
GAMPONG PENAMPAAN UKEN KECAMATAN
BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

EGA APRIYANTI

NIM. 170104005

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Nasa'iy Aziz, MA
NIP. 195812311988031017

Pembimbing II,



Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag
NIP. 197611132014111001

**FUNGSI LEMBAGA ADAT SARAK OPAT DALAM
MENANGGULANGI PRAKTIK PERJUDIAN DI GAMPONG
PENAMPAAN UKEN KECAMATAN BLANGKEJEREN
KABUPATEN GAYO LUES**

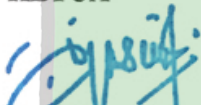
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022 M
19 Zulhijah 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Dr. Nasaiv Aziz, MA
NIP. 195812311988031017

SEKRETARIS



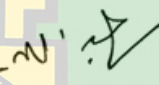
Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag
NIP. 197611132014111001

PENGUJI I



Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A
NIP. 195712311985121001

PENGUJI II



Shabarullah, MH
NIP. 199312222020121011

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ega Apriyanti
NIM : 170104005
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

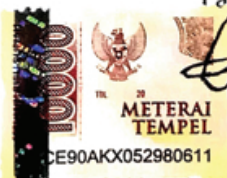
1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juni 2022

Yang menerangkan



Ega Apriyanti

ABSTRAK

Nama : Ega_Apriyanti/170104005
Prodi : Studi Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Fungsi Lembaga Adat *Sarak Opat* dalam Menanggulangi Praktik Perjudian di Gampong Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues
Tanggal Munaqasyah : 19 Juli 2022
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nasaiy Aziz, MA
Pembimbing II : Dr. Irwansyah S. Ag., MH., M.Ag
Kata Kunci : *Fungsi, Sarak Opat, Perjudian*

Kasus perjudian yang terjadi di tengah masyarakat Gampong Penampaan Uken relatif cukup terbuka, terutama pada perjudian kartu remi, atau domino, bahkan sekarang perjudian secara *online*. Lembaga adat *sarak opat* memiliki peran besar dalam menanggulangi praktik perjudian. Masalah yang diajukan ialah bagaimana bentuk-bentuk praktek perjudian di gampong Penampaan Uken dan faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian, bagaimana fungsi kelembagaan tersebut di dalam menanggulangi praktik perjudian dan kendala yang dihadapinya, serta bagaimana tinjauan hukum Islam atas fungsi lembaga adat *sarak opat*? Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan jenis *field research*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk praktek perjudian di Gampong Penampaan Uken menggunakan lima media yaitu perjudian yang menggunakan media sabung ayam, media kartu, media batu, media kuda pada saat perlombaan pacuan kuda, dan media HP atau laptop dalam bentuk *chip*. Faktor penyebab perjudian ada dua, yaitu faktor internal berkenaan dengan diri pelaku yang memiliki kecenderungan melakukan perjudian, dekadensi moral agama. Faktor eksternal yaitu lingkungan. Fungsi kelembagaan adat *sarak opat* dilaksanakan dengan memperkuat tugas-tugas praktis di lapangan. Wujud fungsinya adalah dalam bentuk pelaporan dari masyarakat, pemberitahuan dari unsur *sarak opat* terkait larangan judi, pemberian nasihat, memanggil orang tua atau walinya, dan penutupan ataupun penjagaan dan pengawasan tempat perjudian agar praktik judi dapat dicegah. Adapun kendala yang dihadapi lembaga *sarak opat* ada dua, yaitu kurangnya dana atau anggaran dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan praktik judi. Fungsi lembaga adat *sarak opat* ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Penanggulangan praktik judi sesuai dengan konsep *sadd al-zari'ah*, yaitu menutup jalan (sarana) terjadinya kerusakan. Representasi konsep ini adalah penutupan atau pengawasan tempat yang diduga kuat sebagai tempat perjudian oleh lembaga *sarak opat*. Atas dasar itu, direkomendasikan agar masyarakat

perlu memaksimalkan tugas serta fungsinya di masyarakat, terutama membuat kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang khusus penanganan dan penanggulangan perjudian.



KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Fungsi Lembaga Adat Sarak Opat dalam Menanggulangi Praktik Perjudian di Gampong Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Dr. Faisal, S. TH., MA Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
4. Bapak Dr. Nasa'y Aziz, MA selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Dr. Irwansyah S. Ag., MH., M.Ag selaku Pembimbing Kedua

6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 21 Juni 2021

Penulis,

Ega_Apriyanti



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ﺍ	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		١٨	ع	‘	
4	ﺙ	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ﺝ	J		٢٠	ف	f	
6	ﺡ	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	ﺦ	kh		٢٢	ك	k	
8	ﺩ	D		٢٣	ل	l	
9	ﺫ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

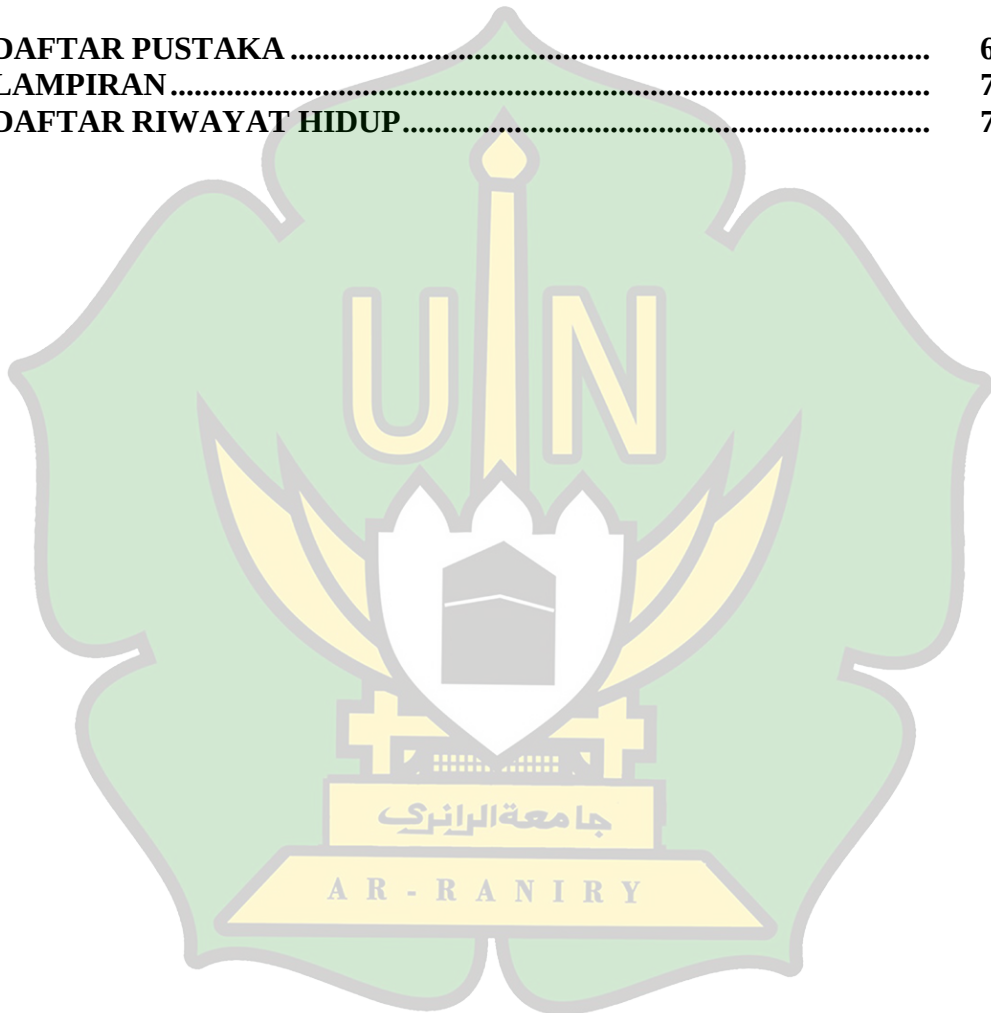
1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	15
F. Metode Penelitian	16
1. Pendekatan Penelitian	16
2. Jenis Penelitian	17
3. Sumber Data	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Teknik Analisis Data	19
6. Panduan Penulisan	19
G. Sistematika Pembahasan.....	19
 BAB DUA KONSEP PERJUDIAN DALAM HUKUM ISLAM ...	 21
A. Definisi Perjudian dan Dasar Hukum Larangannya.	21
B. Faktor-faktor Penyebab terjadi Perjudian dan Jenisnya	26
C. Komentar Ulama tentang Jenis-Jenis Perjudian dan Sangsi Hukumnya.....	32
D. Tujuan Hukuman terhadap Pelaku Perjudian	36
 BAB TIGA FUNGSI LEMBAGA ADAT SARAK OPAT DALAM MENANGGULANGI PRAKTIK PERJUDIAN.....	 42
A. Riwayat Singkat Pembentukan Lembaga Adat <i>Sarak Opat</i> di Gampong Penampaan Uken	42
B. Bentuk Praktik Perjudian di Gampong Penampaan dan Faktor-Faktor penyebab Terjadinya	50
C. Fungsi Lembaga Adat Sarak Opat Gampong Penampaan Ukan dalam Menanggulangi Praktik Perjudian dan Kendala yang Dihadapinya	53

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Lembaga Adat <i>Sarak Opat</i> dalam Menanggulangi Praktik Perjudian di Gampong Penampaan Uken	61
BAB EMPAT PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian merupakan salah satu jenis tindak pidana, yang praktiknya relatif cukup sering ditemui di tengah-tengah masyarakat. Praktik perjudian tersebut di samping meresahkan masyarakat dan dapat merugikan finansial, secara hukum perjudian dipandang sebagai satu kejahatan (*jarimah maisir*) yang dapat dihukum dengan mekanisme *ta'zir*,¹ yaitu bentuk sanksi yang pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan dan kewenangan pemerintah.²

Perspektif hukum Islam mengenai perjudian ini termasuk sebagai praktik yang dilarang dan diharamkan oleh Allah.³ Perjudian juga termasuk tindak pidana dan pelarangannya ditegaskan dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 90. Ayat tersebut menegaskan larangan perjudian (*maisir*) lantaran masuk dalam bentuk perbuatan syaitan, dan Allah Swt memerintahkan untuk menjauhinya. Bahkan, para ulama telah sepakat mengenai keharamannya.

Perspektif hukum positif tentang perjudian ini juga ditemukan di beberapa regulasi hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perjudian diatur di dalam Pasal 303. Pasal ini mengatur hukuman bagi siapa saja yang melakukan perjudian dapat dihukum maksimal masa kurungan 4 (empat) tahun atau dengan denda Rp. 10.000.000. Selanjutnya, pelarangan perjudian ini ditegaskan kembali secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Pasal 1 undang-undang tersebut tegas menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai suatu kejahatan.

¹Amran Suadi & Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata & Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 328-329.

²Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama, Cet, 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 177.

³Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Raudhah Al-Muhibbin*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur), Cet. 2, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm.16-17.

Artinya, perbuatan yang ada indikasi perjudian dan taruhan termasuk kejahatan, pelakunya dapat dipidana.

Perspektif qanun dan hukum adat juga ditemukan pengaturan pelarangan perjudian, hal ini dapat ditemukan di provinsi Aceh. Pelarangan judi diatur di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pengaturan tindak pidana perjudian dalam qanun tersebut dimuat di dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22. Intinya, pelaku kejahatan perjudian ini bisa dihukum *ta'zir*, yaitu berupa hukuman cambuk maksimal 12 kali cambukan, yaitu bagi pelaku yang berjudi dengan keuntungan senilai paling banyak 2 gram emas, sementara keuntungan lebih dari 2 gram emas maksimal hukumannya 30 cambukan. Pelarangan tindak pidana perjudian juga ditemukan dalam perspektif adat atau hukum adat. Sanksi hukum adat terhadap pelaku kejahatan, pelanggaran (termasuk dalam kejahatan perjudian) biasanya berbentuk denda.⁴

Beberapa regulasi hukum di atas menegaskan bahwa perjudian termasuk salah satu kejahatan dan praktiknya dilarang. Namun begitu, praktik perjudian ini hingga sekarang cenderung masih banyak. Di Gayo Lues misalnya, kasus-kasus perjudian cukup sering dilakukan, misalnya perjudian dengan menggunakan kartu domino, sabung ayam, termasuk perjudian dengan motif perlombaan pacuan kuda yang sering diadakan setiap tahunnya.

Kasus-kasus perjudian tersebut secara hukum idealnya harus mendapat perhatian dair berbagai unsur masyarakat, terutama masyarakat kalangan bawah, di pedesaan. Peran sarta masyarakat diperlukan dalam penanggulangan perjudian yang marak terjadi di tengah masyarakat, misalnya dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah adat gampong.

Penelitian ini secara khusus ingin menelaah bentuk penanggulangan kasus perjudian di Gampong Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Kasus-kasus perjudian yang terjadi di tengah masyarakat Gampong

⁴Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 110.

Penampaan Uken lebih pada perjudian kartu remi, atau domino, bahkan sekarang ini merambah ke perjudian secara *online*. Dalam penanggulangannya, masyarakat cenderung tidak berjalan secara maksimal. Lembaga adat menanggulangi praktik perjudian cenderung belum menunjukkan arah yang maksimal dan tidak berfungsi dengan baik. Padahal penanggulangan perjudian idealnya diawali dari masyarakat paling bawah, yaitu diperankan oleh tokoh masyarakat, khususnya dilaksanakan oleh lembaga adat *sarak opat*.

Di dalam perjalanannya, lembaga *sarak opat* sebetulnya sangat penting dan berperan dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum, misalnya tindak pidana ringan, hingga pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.⁵ Begitu juga di dalam kejahatan-kejahatan lainnya, termasuk dalam penanggulangan praktik judi yang marak dilakukan di tengah masyarakat. Hanya saja, yang ditemukan saat ini justru lembaga adat *sarak opat*, khususnya di Gampong Penampaan Uken justru cenderung kurang aktif, baik melakukan pencegahan maupun penindakan pelaku perjudian.

Lembaga adat *sarak opat* sebagai tempatnya orang-orang pilihan dan juga menjadi tokoh adat Gampong Penampaan Uken di Kecamatan Blangkejeren harusnya berperan aktif dalam menanggulangi praktik perjudian di gampong tersebut. Lembaga adat *sarak opat* juga memiliki peluang dalam membuat suatu regulasi dalam bentuk qanun gampong, dan membuat kebijakan pencegahannya sebagai bentuk upaya preventif. Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk diteliti lebih jauh penanggulangan praktik perjudian tersebut dengan judul skripsi yaitu: ***Fungsi Lembaga Adat Sarak Opat dalam Menanggulangi Praktik Perjudian di Gampong Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.***

B. Rumusan Masalah

⁵Diakses melalui: <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1769/1/Untitled.pdf>, tanggal 6 Oktober 2021.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk diteliti lebih jauh dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk praktek perjudian di gampong Penampaan Uken dan faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian?
2. Bagaimana?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fungsi lembaga adat *sarak opat* dalam menanggulangi praktik perjudian di Gampong Penampaan Uken?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi lembaga adat *sarak opat* di Gampong Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren di dalam upaya menanggulangi praktik perjudian dan kendala-kendala yang dihadapinya.
2. Untuk mengetahui bentuk dari praktek perjudian di Gampong Penampaan Uken dan faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap fungsi lembaga adat *sarak opat* di dalam upaya menanggulangi praktik perjudian di Gampong Penampaan Uken?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berfungsi untuk melihat sejauh mana pembahasan ini sudah ada yang bahas, namun untuk detail sama Pembahasannya dengan penelitian penulis yang berjudul: *Fungsi Lembaga Adat Sarak Opat dalam Menanggulangi Praktik Perjudian di Gampong Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues*, belum ada yang mengkajinya, akan tetapi pembahasan yang relevan dengan kajian ini, antara lain:

1. Penelitian Muliadi Irwan, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2017, dengan Judul: “*Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana*”

Perjudian (Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014–2016)”.⁶ Hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa bentuk peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dapat dilihat dari upaya yang dilakukan antara lain upaya pre-emptif berupa penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) ke masjid-masjid, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) door to door, dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Kemudian upaya preventif berupa patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Dalam upaya represif pihak kepolisian secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana. Adapun hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu masyarakat tertutup memberikan informasi, adanya pembalasan dari oknum-oknum tertentu dan pelaku melarikan diri.

2. Penelitian Siera Cleopatra, Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2017, dengan Judul: *“Penanggulangan Perjudian Kartu Di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal”*.⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab terjadinya perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul adalah keinginan penjudi kartu untuk mendapatkan kemenangan berupa uang dari hasil taruhan dan faktor kurangnya penegakan hukum di desa tersebut dalam menangani masalah perjudian; (2) Upaya penanggulangan perjudian kartu yang dilakukan oleh kepala desa dan tokoh masyarakat yaitu dengan

⁶Muliadi Irwan, *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014–2016)*, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2017.

⁷Siera Cleopatra, *Penanggulangan Perjudian Kartu Di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal*, Mahasiswa Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2017.

mengadakan pertemuan untuk membahas masalah perjudian kartu di desa tersebut namun tidak sampai melaporkannya pada pihak polisi, memberikan sosialisasi-sosialisasi terkait larangan berjudi melalui forum kegiatan keagamaan, serta dengan mendatangi tempat perjudian untuk memberikan nasehat kepada para penjudi untuk tidak berjudi lagi. Upaya penanggulangan perjudian kartu yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan mendatangi lokasi-lokasi yang diduga terdapat kegiatan perjudian kartu serta dengan mengadakan penangkapan terhadap penjudi kartu di desa tersebut; (3) Hambatan dalam penanggulangan perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul berasal dari aparat desa yaitu keterbatasan waktu, tenaga dan perasaan ewuh. Cara untuk mengatasi hambatan yaitu dengan menghimpun kerja sama antara tokoh masyarakat, kepala desa, dan masyarakat keseluruhan untuk melakukan upaya penanggulangan perjudian.

3. Penelitian Ridha Hidayatullah Staf Advokasi ACSTF (Achehese Civil Society Task Force), Hamid Sarong Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, dan Dahlan Ali Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dalam Jurnal “Syiah Kuala Law Journal : Vol. 1, No.3 Desember 2017”, dengan Judul: *“Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014”*.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pentingnya mekanisme pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir dalam Qanun Jinayat dan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan dalam

⁸Ridha Hidayatullah, Hamid Sarong dan Dahlan Ali, *Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014*, dalam Jurnal “Syiah Kuala Law Journal : Vol. 1, No.3 Desember 2017”.

penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan terhadap pelaku tindak pidana maisir berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan hukuman terhadap terpidana maisir dalam wilayah hukum Banda Aceh berjalan efektif.

4. Penelitian Mesias J.P. Sagala, Dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, dalam Jurnal “Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, Volume :18, Nomor : 3”, dengan Judul: *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)”*.⁹ Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa : 1. Tindak pidana perjudian dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mendorong ataupun memicu masyarakat menjadi pelaku perjudian, yakni : faktor ekonomi, faktor agama, faktor budaya, faktor lingkungan, faktor belajar, faktor adanya peluang untuk menang, dan faktor keterampilan. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor terutama terjadinya tindak pidana. Dalam menangani tindak pidana perjudian, para penegak hukum sangat sulit untuk melakukannya dikarenakan banyaknya hambatan yang dialami. Hambatan tersebut berupa minimnya kesadaran hukum tentang perjudian dan undang-undang yang mengaturnya, minimnya tingkat kepedulian masyarakat yang acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar dan kurang kerjasama dengan pihak penegak hukum yang mengakibatkan informasi tentang perjudian yang diperoleh pihak penegak hukum serta adanya “backing” dari pihak tertentu dan pembudayaan perjudian yang semakin marak dimasyarakat. 3. Setiap pertimbangan hakim dalam memutuskan

⁹Mesias J.P. Sagala, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, dalam Jurnal “Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, Volume :18, Nomor : 3”.

tindak pidana yakni perjudian, dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan, yaitu adanya saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti yang dinilai secara yuridis dalam hal untuk meringankan dan atau memberatkan yang sesuai dengan keyakinan hakim. Dalam penulisan artikel ini, penulis sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dalam putusan No. 45/Pid.B/20217 dalam mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku perjudian, yakni Maruli Simanjuntak alias Uweng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

5. Penelitian Pelix Colyn Chandy Alqino Simamora, Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan: Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada Tahun 2017, dengan Judul: *“Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”*.¹⁰ Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Sistem peradilan pidana anak sangat erat hubungannya dengan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan melibatkan Balai Pemasyarakatan, orang tua dan/atau keluarga korban, dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat guna menyelesaikan permasalahan mereka secara bersama-sama dengan cara musyawarah mufakat, sehingga dalam proses ini sangat dimungkinkan terjadinya penyelesaian perkara melalui diversi. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib di upayakan diversi. Kejaksan dalam

¹⁰Pelix Colyn Chandy Alqino Simamora, *Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan: Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada Tahun 2017.

menangani perkara pidana anak, ada lembaga lain yang melindungi yaitu di BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Kejaksaan mendapat rekomendasi dari BAPAS dan dipertimbangkan oleh penuntut umum. Jika kenakalan anak tersebut masih dibatas kewajaran, masih bisa dibina, atau sekiranya orang tua anak yang bersangkutan masih bisa membina dan anak tersebut masih bisa dididik, maka tuntutan masih sama yaitu pelatihan. 3. Persidangan perkara perjudian yang dilakukan oleh anak dilakukan secara tertutup untuk umum. Selama pemeriksaan terdakwa di persidangan berlangsung, para terdakwa juga harus didampingi oleh orang tua atau wali petugas kemasyarakatan, dan penasehat hukumnya. Hal ini bertujuan agar terciptanya suasana kekeluargaan dalam peradilan yang nyaman, sehingga dapat menghindari para terdakwa dari perasaan takut. Oleh karena itu hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasehat hukum tidak memakai toga atau pakaian dinas. Aspek perlindungan anak juga tampak dengan dirahasiakannya pemberitaan identitas para terdakwa. Nama terdakwa hanya disebutkan dengan menggunakan singkatan, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya labelisasi.

6. Penelitian Septiana Erike Gobuino, Alumnus Program Studi Magister Studi Pembangunan-Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dalam Jurnal: “KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. XXIV No. 2, 2015”, dengan Judul: “*Praktik Perjudian (Studi Kasus “Judi Kupon Togel” Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)*”.¹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pandangan masyarakat terhadap keberadaan dan paraktik perjudian togel di Kecamatan Tobelo mengundang pro dan kontra. Di mana bagi masyarakat yang pro khususnya bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan

¹¹Septiana Erike Gobuino, *Praktik Perjudian (Studi Kasus Judi Kupon Togel” Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)*, Alumnus Program Studi Magister Studi Pembangunan-Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dalam Jurnal: “KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. XXIV No. 2, 2015”.

tetap atau pengangguran perjudian togel dianggap sebagai sumber penghidupan sehari-hari, dari hasil kemenangan bermain judi togel. Bagi masyarakat yang kontra mengatakan perjudian togel yang terjadi itu mengganggu ketentraman lingkungan tempat mereka tinggal. Salah satu hal juga yang melatarbelakangi sebagian masyarakat di Kecamatan Tobelo melakukan judi kupon togel karena didasarkan akan kepercayaan mereka terhadap mimpi-mimpi pada saat tidur, dan selanjutnya berimajinasi dalam menerka/menebak menjadi angka nomor togel. Praktik perjudian togel di Kecamatan Tobelo ditinjau dari aspek sosial, yaitu bahwa modal sosial mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menjalankan perjudian togel. Saling percaya (trust), jaringan-jaringan (networks) merupakan unsur modal sosial yang terbangun dalam perjudian tersebut. Selanjutnya pandangan ANT dalam jaringan judi togel, bahwa semua aktor atau unsur berperan penting baik aktor (manusia: bandar, backing, pengepul, pengecer, dan pemain; maupun aktor non manusia : teknologi - internet dan telepon). Dalam judi togel yang disebut sebagai aktan adalah bandar utama dan bandar wilayah yang dapat mengendalikan aktor lain, seperti bandar utama mampu mengendalikan teknologi untuk diterapkan dalam proses perjudian togel baik dalam menjual sistem judi togel maupun dalam hal berkomunikasi serta membangun jaringan dengan sesama aktor (penjudi). Praktik perjudian togel di Kecamatan Tobelo ditinjau dari aspek ekonomi yaitu bahwa para penjudi di Kecamatan Tobelo dalam mempraktikkan judi kupon togel berpedoman pada prinsip ekonomi. Dari prinsip ekonomi, judi kupon togel juga dijadikan sebagai mata pencaharian sampingan untuk tambahan pendapatan baik sebagai bandar, maupun sebagai pengepul dan penjual kupon togel karena, melihat uang kemenangan bermain dan hasil komisi diperoleh cukup besar sebagai tambahan pengasilan. Dalam permainan judi togel terdapat pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh entrepreneur judi togel. Selanjutnya

pemanfaatan teknologi yang dilakukan dalam menjalankan judi togel dari konsep Social Construction Of Technology “SCOT” bahwa teknologi yang digunakan oleh masyarakat (pengguna) atau aktor-aktor judi togel pada proses jalannya perjudian merupakan realita antar sistem sosial dalam jaringan judi togel. Aktor mampu mengendalikan dan memanfaatkan teknologi dalam melakukan perjudian togel dan teknologi pun ikut dan mampu menyesuaikan dengan keadaan sesuai keperluan pengguna (aktor) pada proses perjudian togel.

7. Penelitian Siti Sahara dan Meta Suriyani, Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh Langsa Aceh, dalam Jurnal: “Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018”, dengan Judul: “*Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa*”. Berdasarkan hasil penelitian, penghukuman bagi pelaku maisir (perjudian) di Kota Langsa telah mendekati keefektifan. Hal ini dapat dilihat dan dipahami sebagai berikut: 1. Penghukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya ‘Uqubat Hudud dan Takzir. 2. Proses peradilan menerapkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan 3. Ex Narapidana tidak mengulangi perbuatan yang sama (residivis). 4. Menimbulkan efek jera hanya bagi nara pidana dan sebahagian masyarakat di Kota Langsa dan tidak menutup kemungkinan selalu adanya pelaku baru. 5. Penegak hukum saling berkoordinasi dalam penegakan tidak pidana maisir. 6. Durasi masa hukuman yang singkat. 7. Menghemat pengeluaran negara. Tindak pidana maisir yang terjadi di Kota Langsa telah mendekati keefektifan. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui hambatan dalam penghukuman bagi pelaku maisir (perjudian) di Kota Langsa terdiri dari 2 faktor yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat.
8. Penelitian Azharuddin, Dosen Tetap Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah IAIN Langsa, dalam Jurnal “LĒGALITĒ: Jurnal Perundang

Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume IV. No. 01. Januari – Juni 2019 M”, dengan Judul: “*Tindak Pidana Judi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*”.¹² Perjudian merupakan tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan tentang tindak pidana judi tidak hanya terdapat dalam KUHP selaku induk dari hukum pidana Indonesia, melainkan juga terdapat pada peraturan lainnya. Aceh yang telah diberikan mandat untuk melaksanakan syari’at Islam juga telah mengatur masalah perjudian dalam bentuk qanun (Perda), permasalahan yang diangkat terkait aturan judi dalam qanun yang membatasi pidana judi dengan taruhan atau nilai keuntungan minimal 2 gram emas murni. Peraturan pidana judi yang terdapat dalam qanun tersebut seolah-olah memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan taruhan-taruhan dalam setiap permainan dengan nilai taruhan dan keuntungan di bawah 2 gram emas, terlebih lagi di era yang serba canggih sekarang ini, di mana promosi perjudian terjadi di mana-mana dan menawarkan taruhan yang rendah dan bisa diakses oleh siapapun. Oleh karena itu, seharusnya peraturan judi yang ada dalam qanun Aceh memberikan penjelasan lebih terkait taruhan dan nilai keuntungan yang nominalnya di bawah 2 gram emas murni, supaya praktik perjudian di Aceh bisa dihilangkan ke depannya.

9. Penelitian Ali Geno Berutu, MA.Hk, Mahasiswa Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Jakarta, dalam Jurnal “Jurnal Aristo, Vol.4, No.2, Juli 2016”, dengan Judul: “*Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku Pak-Pak Di Kota Subulussalam Aceh*”.¹³ Hasil penelitian

¹²Azharuddin, *Tindak Pidana Judi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Dosen Tetap Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah IAIN Langsa, dalam Jurnal “LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume IV. No. 01. Januari – Juni 2019 M”.

¹³Ali Geno Berutu, MA.Hk, *Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku Pak-Pak Di Kota Subulussalam Aceh*, Mahasiswa Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Jakarta, dalam Jurnal “Jurnal Aristo, Vol.4, No.2, Juli 2016”.

menunjukkan bahwa Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir disahkan pada awal penerapan syariat Islam di Aceh sebagai qanun dalam bidang jinayat. Pemilihan qanun ini sekurang-kurangnya memiliki dua alasan, alasan yang pertama, jenis perbuatan tersebut merupakan bentuk maksiat (haram) dalam syariat Islam dan sangat meresakan masyarakat namun belum tertangani dengan baik. Kedua, adanya euforia di dalam lapisan masyarakat dalam bentuk “peradilan rakyat” terhadap jenis yang diatur dalam qanun No. 13 ini, guna untuk menghindari main hakim sendiri ditengah-tengah masyarakat, maka disahkan Qanun Maisir sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai kekacauan ditengah-tengah lapisan masyarakat Aceh. Dalam perjalanannya, penerapan qanun yang berbasis jinayat di Aceh tidak semua daerah berjalan dengan baik, banyak masalah dan kendala yang dihadapi dilapangan, baik dari pelaksanaanya (pemerintah) maupun masyarakat sebagai objek hukum penerapan syariat Islam itu sendiri.

10. Penelitian Uswatun Khasanah, Mahasiswi Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2016, dengan Judul: *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir”*.¹⁴ Penelitian ini menemukan bahwa; pertama ketentuan sanksi dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir, adalah diancam dengan hukuman cambuk di depan umum maksimal khusus 12 kali dan minimal khusus 6 kali cambukan. Hukuman cambuk dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang telah ditunjuk. Pencambukan dilakukan dengan

¹⁴Uswatun Khasanah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir*, Mahasiswi Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2016.

rotan yang berdiameter satu sentimeter, panjang satu meter. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Kadar cambukan tidak sampai melukai. Kedua menurut hukum pidana Islam ketentuan sanksi tersebut sudah sesuai, karena dalam hukum pidana Islam sanksi perjudian termasuk dalam jarimah ta'zir yakni setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus di ta'zir. Prinsip penjatuhan ta'zir menjadi wewenang penuh ulil amri, baik bentuk maupun jenis hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Ketiga menurut penulis bentuk ancaman hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana perjudian, dimaksudkan sebagai upaya memberi efek jera bagi pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang ada dalam sistem KUHP sekarang ini.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, belum ada kajian yang membahas tentang Fungsi Lembaga Adat Sarak Opat dalam Menanggulangi Praktik Perjudian di Gampong Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, penulisan terdahulu tidak menfokuskan pada rumusan masalah Bagaimanakah fungsi lembaga adat *sarak opat* dalam menanggulangi praktik perjudian di Gampong Penampaan Uken?, Apa saja kendala yang dihadapi oleh tokoh adat lembaga *sarak opat* dalam menanggulangi praktik perjudian di Gampong Penampaan Uken?, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fungsi lembaga adat *sarak opat* dalam menanggulangi praktik perjudian di Gampong Penampaan Uken?. Penelitian terdahulu beda tempat penelitiannya dan permasalahannya, contohnya salah satu kajian tentang Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014–2016)". Kajian ini lebih menfokuskan

pada peranan lembaga sarak opat sebagai sebuah lembaga adat di dalam menangani perjudian.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami definisi-definisi istilah, penulis akan menguraikan penjelasan istilah tersebut, yaitu istilah fungsi, lembaga adat, *sarak opat*, menanggulangi, praktik perjudian. Istilah tersebut dapat dikemukakan berikut ini:

1. Fungsi

Istilah fungsi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu *function*, dan di dalam bahasa Belanda disebut *functie*,¹⁵ artinya mengoperasikan ataupun menunjukkan. Fungsi juga berarti kegunaan sesuatu hal, ataupun sebagai jabatan pekerjaan yang dilakukan.¹⁶ Mengacu kepada pengertian tersebut maka yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah peran atau tindakan yang dapat dilakukan oleh lembaga sarak opat karena kedudukannya sebagai lembaga adat di tengah masyarakat.

2. Lembaga adat

Istilah lembaga adat tersusun dari dua kata, yaitu lembaga dan adat. Kata kelembagaan ini sendiri merupakan bentuk derivatif dari kata lembaga artinya suatu institusi atau organisasi yang memiliki struktur dan jabatan tertentu. Sementara adat berarti kebiasaan.¹⁷ Jadi, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga yang secara khusus mengurus di bidang adat

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 126.

¹⁶Hamzah Halim, *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit & Legal Opinion*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 145.

¹⁷A.Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 2.

istiadat masyarakat baik dalam menyelesaikan masalah perdata maupun pidana.

3. *Sarak opat*

Istilah *sarak opat* terdiri dari dua kata, yaitu *sarak* dan *opat*. Kata *sarak* berarti lembaga dan *opat* bermakna empat yang terdiri dari *reje*, *imem*, *petue* dan *rayat*.¹⁸ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan *sarak opat* adalah lembaga adat yang terdiri dari empat unsur, yaitu *reje* (kepala desa), *imem* (pimpinan atau tokoh agama atau imam gampong), *petue* (tokoh adat), dan *rayat* (perwakilan dari tokoh masyarakat) yang ada di Gampong Penampaan Uken.

4. Menanggulangi

Istilah menanggulangi berasal dari kata tanggulang, artinya menghadapi atau mengatasi.¹⁹ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan menanggulangi ialah suatu upaya dalam mengatasi terjadinya praktik perjudian di masyarakat Gampong Penamaan Uken. Istilah menanggulangi di sini meliputi mengatasi dan juga menjaga serta mengawasi agar praktik perjudian tidak dilakukan masyarakat.

5. Praktik perjudian

Praktik perjudian adalah perbuatan tindak pidana perjudian yang dilarang untuk dilakukan di Gampong Penampaan Uken, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara penelitian yang dilakukan dengan kegiatan ilmiah, kemudian dilakukan analisis terhadap suatu penelitian untuk

¹⁸Diakses melalui: <https://jurnal.stihmat.ac.id/index.php/resam/article/view/32>, tanggal 6 Oktober 2021.

¹⁹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 820.

mencari jawaban atas pertanyaan yang dibuat. Dalam metode penelitian ini menggunakan tujuh subbahasan, di antaranya:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan memakai konsep-konsep yang relevan untuk menelaah permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai penelitian hukum, maka kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.²⁰ Maka dari itu dapat dipahami bahwa penelitian melalui pendekatan konseptual adalah cara peneliti dalam mendekati, melihat, serta menelaah objek secara langsung fungsi Kelembagaan Adat Sarak Opat dalam menanggulangi praktik perjudian di Gampong Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

2. Jenis Penelitian

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum, maka jenis penelitian hukum itu umumnya ada dua, yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum empiris, yaitu meneliti hukum yang berlaku di tengah masyarakat, atau menemukan hukum di tengah masyarakat atau di lapangan. Untuk menggali informasi yang akan menjadi fokus penelitian ini, maka dari itu diperlukan juga pendapat-pendapat ulama atau pakar hukum, untuk mencari suatu jawaban terhadap permasalahan yang akan dikaji fungsi Kelembagaan Adat Sarak Opat dalam upaya menanggulangi praktik perjudian di Gampong Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua:

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 13, Ed Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 60 dan 130.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini, sumber yang memberikan informasi pokok atau utama terkait objek penelitian. Sumber data primer yang dimaksudkan antara lain terkait fungsi Kelembagaan Adat Sarak Opat dalam menanggulangi praktik perjudian di Gampong Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung dari berbagai rujukan yang relevansinya mempunyai kaitan dengan fokus penelitian. Data sekunder juga dimaksudkan dalam bahan kepustakaan, di antaranya buku Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Raudhatul Muhibbin: Taman bagi Orang-orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, dan buku lainnya yang mempunyai kesesuaian dengan objek kajian penelitian.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier ialah sumber hukum tambahan yang memberikan penjelasan terhadap kedua sumber, di antaranta sumber data primer dan sumber data sekunder, yang meliputi kamus-kamus bahasa, jurnal hukum, serta bahan internet lainnya yang ilmiah, yang bertujuan untuk dapat dipahami kejelasannya dari suatu penelitian tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai

dengan pendapat Beni,²¹ bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fuqaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema hukum talak dalam kondisi mabuk.
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis data

Teknik analisis data merupakan menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis secara konseptual. Langkah-langkah analisisnya yaitu reduksi data, *display* data, dan menarik kesimpulan.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Dalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah, memerlukan suatu pedoman sebagai rujukan panduan penulisannya. Adapun teknik penulis dalam menuliskan penelitian ini, berpedoman pada buku panduan penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, dan penulisan kutipan alquran penulis berpedoman pada terjemahan ayat alquran yang diterbitkan Kementerian Agama tahun 2020.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam subbahasan sistematika pembahasan terdiri dari empat subbab. Subbab pertama bab satu pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, dan metode penelitian yang berisi pendekatan penelitian, jenis penelitian sumber

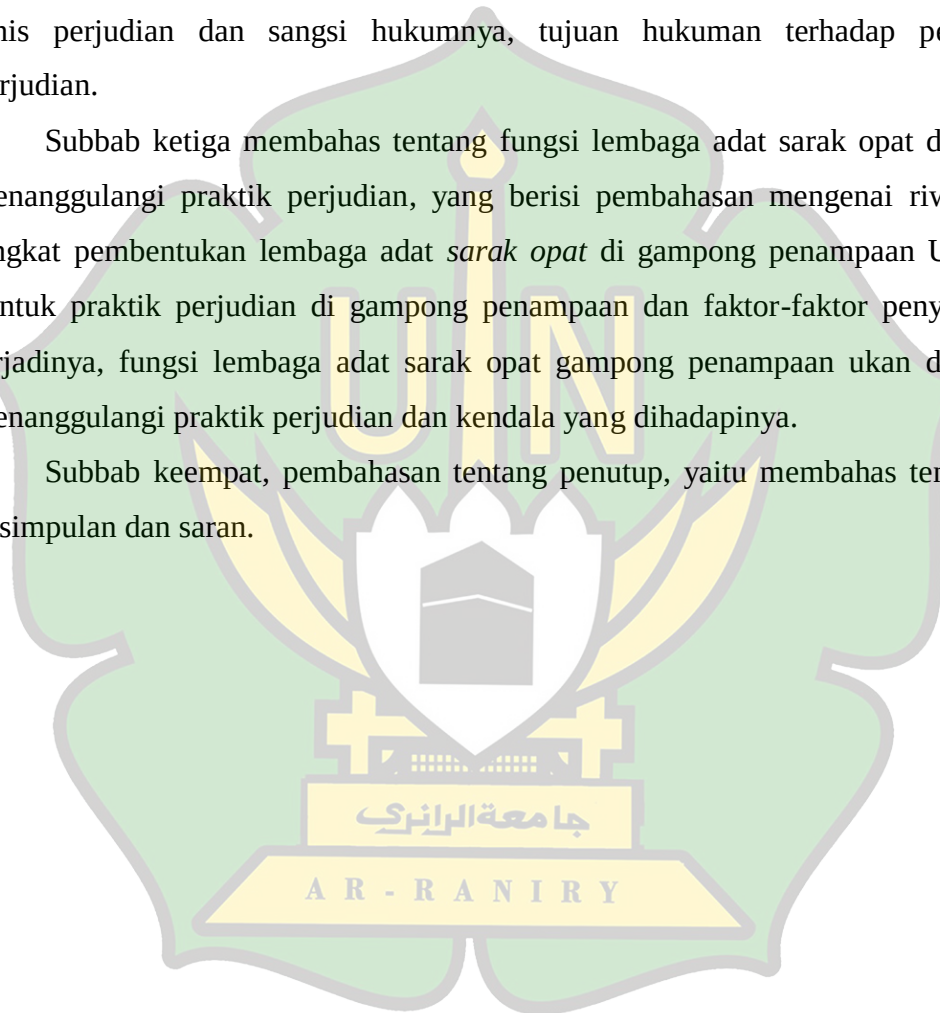
²¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 158.

data teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, kemudian sistematika pembahasan.

Subbab kedua membahas tentang tinjauan umum tentang konsep perjudian dalam hukum Islam, definisi perjudian dan dasar hukum larangannya, faktor-faktor penyebab terjadi perjudian dan jenisnya, komentar ulama tentang jenis-jenis perjudian dan sangsi hukumnya, tujuan hukuman terhadap pelaku perjudian.

Subbab ketiga membahas tentang fungsi lembaga adat *sarak opat* dalam menanggulangi praktik perjudian, yang berisi pembahasan mengenai riwayat singkat pembentukan lembaga adat *sarak opat* di gampong penampaan Uken, bentuk praktik perjudian di gampong penampaan dan faktor-faktor penyebab terjadinya, fungsi lembaga adat *sarak opat* gampong penampaan ukan dalam menanggulangi praktik perjudian dan kendala yang dihadapinya.

Subbab keempat, pembahasan tentang penutup, yaitu membahas tentang kesimpulan dan saran.



BAB DUA

KONSEP PERJUDIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi Perjudian dan Dasar Hukum Larangannya

Perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana, berupa tindakan atau aktivitas dua orang atau lebih dengan kriteria adanya untung dan rugi, dilakukan dengan syarat-syarat yang tertentu. Perjudian di dalam Islam termasuk perbuatan yang dilarang dan pelakunya dipandang telah melakukan dosa. Untuk lebih jelas mengenai poin ini, maka pada sesi ini ada dua poin pembahasan yang dijelaskan, yaitu pengertian perjudian dan dasar hukumnya.

1. Definisi Perjudian

Istilah perjudian adalah bentuk derivatif dari kata judi artinya gambling atau spekulasi. Kata judi kemudian membentuk istilah lainnya seperti berjudi, artinya bertaruh, mengadu nasib, mengadu peruntungan. Kata perjudian dengan awalan *per* dan akhiran *an* berarti pertarungan, dan untung-untungan.¹ Di dalam istilah Inggris, perjudian ini disebut dengan *gamble*.² Di dalam bahasa Arab, perjudian disebut dengan istilah *maisir*, asalnya dari kata *yasar*, mudah, atau gampang.³

Makna etimologi dari istilah *maisir* cenderung berbeda dengan perjudian sebagaimana dimaknai dalam bahasa Indonesia. Namun begitu, ada hubungan dan relasi esensi antara judi dengan *yasar*, yaitu gampang dan mudah di dalam mencari uang. Perjudian disebutkan dengan *maisir* dikarenakan mendapatkan uang melalui judi ini bisa dilaksanakan dengan

¹Dendy Sugono Dkk., *Tesaurus Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hlm. 220.

²John M. Echols, Dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris: An Indonesian English Dictionary*, (Jakarta: Gramedia, 1992), Hlm. 427.

³Achmad Warson Munawwir Dan Muhammad Fairuz, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), Hlm. 1588.

mudah, tanpa ada usaha yang berarti.⁴ Oleh karena itu, judi ini sering disebut untung-untungan, bagi yang menang akan memperolehnya dengan cara mudah yaitu mendapatkan uang. Di pihak yang lain, yang kalah tidak mendapatkan apa-apa.

Menurut makna terminologi, cukup banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Di sini, hanya dikemukakan definisi para yuris hukum Islam, di antaranya dipahami dari ulasan Jawwad Ali, bahwa perjudian ataupun *maisir* ialah setiap sesuatu yang mengandung unsur pertarungan atau spekulasi.⁵ Definisi yang lainnya dapat dipahami dari keterangan Yusuf Al-Qaradhawi, bahwa *maisir* atau perjudian adalah apapun yang mengandung unsur untung rugi dengan cara yang tidak benar dan tanpa adanya usaha yang serius, maka hal itu disebut dengan judi (*maisir*).⁶

Kedua definisi di atas tampak sama dari aspek esensi makna. Perjudian sebagai suatu pertarungan, atau tindakan apapun yang di dalamnya terdapat satu unsur taruhan, bagi pihak yang menang akan mendapatkan sesuatu dari yang kalah. Mengikuti pengertian tersebut, maka semua perbuatan apapun yang di dalamnya ada kesepakatan taruhan atas barang, termasuk ke dalam kategori makna *maisir*.

Pengertian lebih praktis dijelaskan oleh Muhammad Amim Al-Barkati, menyebutkan istilah *maisir* dengan *qimar* juga keduanya mempunyai makna yang sama. Di dalam keterangannya, *qimar* atau perjudian ialah semua jenis permainan yang mensyaratkan kalah dan menang dan pemenangnya berhak untuk harta milik dari yang kalah.⁷ Definisi ini menyebutkan perbuatan

⁴Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Ed. Kesatu, Cet. 2, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Hlm. 107.

⁵Jawwad Ali, *Al-Mufashshal Fi Tarikh Al-'Arab Qabla Al-Islam*, (Terj: Jamaluddin, M. Ali Dan Jemmy Hendiko), (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2019), Hlm. 82.

⁶Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), Hlm. 233.

⁷Muhammad Amim Al-Ihsan Al-Mujaddadi Al-Barkati, *Al-Ta'rifat Al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al Ilmiyyah, 2003), Hlm. 177.

sebagai bentuk permainan, dan permainan apapun yang ada syarat kalah dan menang, serta pihak yang kalah tidak mendapat apa-apa, sementara itu yang menang mendapatkan apa yang menjadi taruhannya.

2. Dasar Hukum Larangan Perjudian

Perjudian dalam hukum Islam maupun hukum positif termasuk dalam jenis tindak kejahatan dan pelakunya dianggap telah melakukan dosa besar. Di dalam konteks ini, pelaku dapat dipidanakan atas tindakannya itu. Pidana merujuk pada pengertian aturan yang berkaitan dengan sanksi pidana. Disebut juga sebagai proses pemberian ataupun penjatuhan pidana oleh hakim, serta berbagai bentuk aturan yang mengoperasikan hukum secara konkrit sehingga seorang bisa dijatuhi sanksi hukum.⁸ Di dalam makna yang lain, pidana merupakan upaya untuk menyadarkan pelaku pidana agar menyesali perbuatan jahatnya dan upaya mengembalikannya sebagai warga masyarakat yang baik.⁹

Pidana terhadap pelaku kejahatan termasuk tindak pidana perjudian sangat terkait erat dengan subjek hukum, yaitu keadaan yang membuat orang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dalam konsep hukum Islam atau konvensional dikenal dengan subjek hukum,¹⁰ atau sering disebut dengan pertanggungjawaban pidana (*aansprakelijk, verantwoordelijk, ataupun toerekenbaar*).¹¹

Mengacu pada konsep pidana di atas, konsep pidana berkaitan dengan proses pemberian (penjatuhan) sanksi pidana bagi

⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet. 6, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017) hlm. 119.

⁹Todung Mulya Lubis & Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perdebatan Pendapat Hakim Konstitusi*, (Jakarta: Kompas Media Pratama, 2009), hlm. 65.

¹⁰Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, & Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih & Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 127.

¹¹Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, & Jaenal Aripin, *Hukum...*, hlm. 127.

seseorang yang telah layak dan telah lengkap syarat ketentuan sebagai subjek hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan pidananya. Meminjam pandangan Packer, dikutip Hosen dan Nadirsyah, bahwa dalam konsep hukum menyangkut pemidanaan, dikenal salah satunya teori intimidasi (*intimidation theory*), yang memandang bahwa pemidanaan adalah sarana untuk mengintimidasi mental si terpidana. Menurut teori ini, sekali seorang dijatuhi satu hukuman pidana, secara psikis ia akan terkondisikan untuk menghindari satu perbuatan pidana yang membuat ia bisa dikenakan hukuman lagi.¹² Dengan begitu, teori pemidanaan diarahkan pada upaya untuk membuat efek jera kepada pelaku kejahatan. Dengan bahasa lain, pemidanaan atau sanksi pidana yang dilaksanakan kepada pelaku pidana secara utuh didedikasikan untuk kepentingan penjeraan si pelaku pidana.

Dalam konteks perjudian, ia juga termasuk ke dalam kejahatan, dan bisa dibebankan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum. Hukum Islam melalui ketentuan Alquran dan hadis telah mengatur larangan judi. Imam Al-Sya'rawi memasukkan perjudian sebagai salah satu dosa besar dan landasan hukumnya mengacu kepada QS. Al-Maidah [5] ayat 90-91:¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhi (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan juga kebencian di antara kamu, menghalang-

¹²Ibrahim Hosen, & Nadirsyah Hosen, *Ngaji Fikih*, (Yogyakarta: Bentang, 2020), hlm. 68.

¹³Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Al-Kaba'ir*, (Kairo: Dar Al-Nadwah, T.Tp), Hlm. 117.

halangimu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti (QS. Al-Maidah [5]: 90-91).

Ayat di atas menjadi larangan tegas melakukan kegiatan perjudian. Di dalam ayat di atas, larangan perjudian disejajarkan dengan larangan meminum minuman keras, berkorban untuk berhala, dan larangan mengundi nasib. Ayat di atas menurut ulasan Ibn Taimiyah, seperti dikutip Ahmad Ibrahim Qairuz secara tegas melarang tindakan perjudian. Alasan (*illat*) hukum larangan judi adalah adanya kerusakan (*mafsadah*) dan menghilangkan aspek kemaslahatan, kebaikan dan kemanfaatan (*mashlahah*).¹⁴

Dalam tafsir *Jami' Al-Ahkam Alquran*, Al-Qurthubi menjelaskan secara terperinci ayat demi ayat dan potongan ayat demi potongan ayat menyangkut maksud yang terkandung dalam QS. Al-Ma'idah [5] ayat 90-91. Menurut Al-Qurthubi, ayat di atas ditujukan kepada orang-orang beriman. Ini dikarenakan tindakan perjudian, meminum *khamr*, mengundi nasib, serta berkorban untuk berhala menjadi kebiasaan orang Arab Jahiliyah, dan masih terdapat sisa-sisa kebiasaan ini di dalam diri orang-orang yang beriman yang pernah hidup pada masa Jahiliyah itu.

Tujuan pemidanaan bagi pelaku perjudian, keberadaan hukuman dalam filsafat penjeraan, adalah upaya menahan manusia untuk memilih penderitaan. Prinsip utiliti dari hukuman terletak kepada kemampuannya menciptakan rasa jera dalam diri pelaku untuk melakukan kejahatan kembali di masa depan, dan rasa takut di masyarakat untuk kemudian melakukan kejahatan serupa. Dalam rehabilitasi, prinsip utiliti dicapai dengan melakukan “modifikasi” dalam diri pelaku kejahatan melalui program-program intervensi. Demikian pula dengan reintegrasi, manfaat yang diberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, selain “modifikasi” juga menjalinkan

¹⁴Ahmad Ibrahim Qairuz, *Al-Maisir Wa Al-Qimar: Haqiqatuh Wa Suwaruh Al-Mu'ashirah Dirasah Fiqhiyah Muqaranah*, (Qatar: Wizarah Al-Auqaf Wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah, 2016), Hlm. 50.

kembali hubungan yang terputus antara dirinya dengan masyarakat. Beberapa filsafat memandang tujuan penghukuman atau pemidanaan sebagai bentuk pembalasan dan pemberi rasa takut ataupun efek pencegah (*deterrent effect*) bagi orang lain supaya tidak melakukan kejahatan serupa di kemudian hari. Di sisi lainnya, ada pula yang memandang hukuman sebagai cara untuk memperbaiki dan memberi efek jera bagi sipelaku sehingga tidak mau lagi melakukan perbuatan serupa di kemudian hari. Dalam pendapat pertama, tujuan hukuman baru akan terwujud bila pelaku kejahatan diganjar dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, semakin berat hukuman akan semakin membuat orang takut melakukan kejahatan.¹⁵

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa perjudian adalah salah satu perbuatan pidana yang langsung diinformasikan dalam Alquran dan juga hadis. Karena itu, pelaku perjudian dapat dihukum, dan pembebanan dan penghukuman pelaku perjudian ini memiliki tujuan penjeraan dan pendidikan, yaitu agar ia tidak lagi mengulangi perbuatannya.

B. Faktor-faktor Penyebab terjadi Perjudian dan Jenisnya

Perjudian sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya ialah salah satu dari beberapa larangan yang secara langsung digambarkan Alquran dalam satu muatan ayat sekaligus, disandingkan dengan larangan minum *khamr*, dan mengundi nasib serta berkorban untuk berhala. Perjudian ini tentu tidak muncul tanpa ada faktor yang melatarbelakanginya. Begitupun juga terdapat jenis-jenis perjudian di dalam Islam. Untuk itu, pada bagian ini, juga dikemukakan dua poin, yaitu faktor-faktor penyebab perjudian dan jenis perjudian.

1. Faktor Penyebab Perjudian

¹⁵Siti Sahara dan Meta Suriyani, “Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku *Maisir* (Perjudian) Di Kota Langsa”, dalam Jurnal: “Samudra Keadilan Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018”, hlm 135.

Perjudian tidak terjadi kecuali ada faktor dan penyebab yang mendahului orang ingin dan sempat melakukannya. Dikatakan ingin karena perjudian pada dasarnya adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dari hasil taruhan yang justru dilakukan dengan sangat mudah, sementara dikatakan sempat karena orang akan melakukan perbuatan apapun, apalagi adanya unsur keuntungan jika ada kesempatan melakukan itu, misalnya tidak ada larangan di daerah itu, atau memang tempat yang khusus dijadikan sebagai perjudian. Dengan demikian, antara keinginan dan kesempatan saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Faktor penyebab dilakukannya praktik perjudian cukup beragam. Dalam hal ini, faktornya bisa dari luar diri pelaku (eksternal), maupun dari inheren pelaku (internal). Faktor eksternal ini boleh jadi karena ada ketimpangan sosial yang menyebabkan terjadinya ragam bentuk kejahatan. Hal ini seperti diulas Dey Revana, bahwa suatu kejahatan (tentu perjudian masuk di dalamnya) biasa disebabkan oleh ketimpangan sosial, termasuk standar hidup yang rendah.¹⁶ Di sisi lain, faktor internal bisa saja dari aspek keinginan pelaku yang cenderung suka melakukan kejahatan. Kejahatan, termasuk perjudian juga terjadi karena faktor adanya pelaku yang menyetujui tipologi kejahatan itu sendiri. Artinya, pelaku memandang bahwa perbuatan yang dilakukannya bukanlah bagian dari kejahatan yang harus dilarang, apalagi dihukum. Selain itu, kejahatan juga terjadi karena mempunyai keyakinan sendiri tentang nilai-nilai perbuatan dan kejahatan.¹⁷

Memperhatikan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perbuatan pidana, atau kejahatan, termasuk perjudian memiliki faktor yang secara umum dibagi ke dalam dua faktor, yaitu faktor internal diri pelaku dan faktor eksternal diri pelaku. Muntaha, pada saat menjelaskan faktor penyebab terjadinya

¹⁶Dey Revana dan Kristian, *Kabijakan Kriminal: Criminal Policy*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 223.

¹⁷Alam., A.S., dan Amir Ilyas, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 23.

kejahatan narkoba, ia sempat menyebutkan faktor umum suatu kejahatan (di dalamnya termasuk perjudian), yang terdiri dari tiga bentuk, yaitu:¹⁸

a. Faktor pribadi pelaku.

Faktor diri pelaku, jika mengikuti penjelasan sebelumnya, termasuk ke dalam faktor internal. Pelaku perjudian memang biasa dan ingin berjudi tanpa ada “paksaan” lingkungan maupun aturan hukum yang ada diluar diri pelaku. Faktor pribadi pelaku di sini juga muncul karena beberapa alasan, di antaranya dekadensi moral pelaku, yaitu moral yang rendah, tidak punya keyakinan yang kuat atas nilai-nilai ajaran agama, yang dengan keyakinan itu sebetulnya pelaku dapat mencegahnya dari berbuat kejahatan, termasuk perjudian.

b. Faktor lingkungan

Lingkungan bisa dimasukkan ke dalam faktor eksternal, artinya para pelaku perjudian berpeluang melancarkan perbuatannya jika didukung pada kondisi dan keadaan lingkungannya, seperti banyak teman dan sahabatnya yang melakukan judi atau lingkungannya sendiri tidak melarang melakukan perjudian.

c. Faktor regulasi

Faktor regulasi juga dapat dimasukkan ke dalam faktor eksternal diri pelaku. Ketiadaan regulasi dan hukuman tentang perjudian secara langsung membuka peluang bagi orang melakukan perjudian. Paling tidak, jika ada aturan atau regulasi tersebut, maka pelaku tidak melakukan perbuatannya. Selain ketiadaan regulasi, lemahnya sistem regulasi yang dibentuk secara langsung juga membuka terjadinya perjudian. Sistem hukum yang lemah, atau perangkat penegak hukum yang tidak maksimal juga berpengaruh dan sekaligus menjadi penyebab munculnya perjudian. Aspek regulasi di sini juga dapat dimasukkan lemahnya sistem nilai dan

¹⁸Muntaha, *Kapita Selekta: Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 119.

moral di tengah-tengah masyarakat, atau sekurang-kurangnya tidak ada aturan dan norma sosial di tengah masyarakat yang melarang praktik perjudian. Aspek ini pula karena lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya dari perjudian ini.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perjudian mempunyai ragam faktor yang melatarbelakanginya, mulai dari faktor diri pribadi pelaku, maupun dari luar diri pelaku. Faktor diri pelaku sesungguhnya mengacu pada kesadaran pelaku akan perbuatan perjudian itu, apakah disadari sebagai suatu kejahatan dan pelanggaran atau tidak. Tidak berhenti pada kesadaran pelaku, juga apakah pelaku memiliki keyakinan terhadap kejahatan itu memiliki aspek bahaya, bukan hanya dari aspek ekonomi, tetapi bahaya dari aspek pelanggaran atas nilai-nilai atau norma sosial dan agama.

2. Jenis-Jenis Perjudian

Pada prinsipnya, perbuatan yang termasuk ke dalam perjudian (*maisir*) sebetulnya dapat diidentifikasi dari kriteria perbuatan itu sendiri, apakah ada unsur taruhan, atau untung-untungan, dan adanya menang dan kalah. Menurut catatan Iwan Permana, bentuk-bentuk atau jenis perjudian sebetulnya tidaklah terbatas jumlahnya, yang intinya adalah semua perbuatan yang mengandung di dalamnya unsur taruhan dan memungkinkan mendapatkan keberuntungan atau kerugian, sehingga bisa meraih dan kehilangan harta dengan sangat mudah.¹⁹ Perbuatan bertaruh adalah unsur utama dari judi. Unsur ini memiliki cakupan yang sangat luas, sebab semua jenis kegiatan yang mempertaruhkan apa saja demi mendapatkan keuntungan

¹⁹Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 14.

dapat dijerat dengan ketentuan judi.²⁰ Selain itu, unsur kedua adalah pembayaran oleh pihak yang kalah.²¹

Meskipun tidak ada batasan yang jelas, sebagian ulama mengidentifikasi jenis perjudian ini dilihat dari bentuk perbuatannya, seperti dikemukakan oleh Al-Jassas. Ia membagi jenis *maisir* (judi) menjadi dua, yaitu *mukhatharah* dan *tajzi'ah*:²²

- a. *Mukhatharah* adalah perbuatan yang dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan isteri masing-masing pada posisi sebagai taruhan. Orang yang menang pada pertarungan mengambil istri dan harta lawan taruhannya (yang kalah). Isteri sebagai taruhan itu diberikan pada yang menang dan diserahkan sepenuhnya pada pemenang apakah ia akan dijadikan isteri atau budak.
- b. Sementara itu, *tajzi'ah* adalah permainan yang dimainkan oleh 10 orang laki-laki dengan menggunakan media kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu yang disebut *al-azlam* atau *al-aqlam* yang berjumlah 10 buah. 7 kartu pertama terdiri dari bagian sejumlah angka nominal kartu sehingga menjadi 28 bagian (yaitu $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28$), dan 3 kartu lainnya tidak ada angka (kosong). Sebagai objek taruhannya adalah seekor unta yang dipotong sebanyak 28 bagian sesuai jumlah bagian kartu yang sudah disediakan. Tahap selanjutnya, ke 10 kartu kemudian dimasukkan ke dalam karung, kemudian setiap peserta akan mengambil kartu itu. Yang mengambil kartu kosong menjadi pihak yang kalah yang berjumlah 3 orang sesuai dengan 3

²⁰Al Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006), hlm. 78.

²¹Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), hlm. 266.

²²Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 68.

kartu yang kosong, kemudian ketiga yang kalah akan membayar harga unta.

Dilihat dari dua pembagian yang dikemukakan Al-Jassas di atas, tampak bahwa ia melihat kondisi dan praktik pada zaman itu yang berkembang cukup pesat dan sering dilakukan hanya dalam dua jenis itu saja. Jika dilihat dari jenis atau kriterianya, Al-Jassas membagi perjudian berdasarkan kriteria perbuatan, kriteria objek taruhan dan mekanisme pelaksanaan taruhan. Berbeda dengan itu, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim juga membagi dalam dua bentuk, akan tetapi berbeda dalam memberikan klasifikasinya, yaitu:²³

- a. Maisir yang diharamkan karena mengandung unsur *qimar*, yaitu sejenis objek harta sebagai taruhannya.
- b. Maisir yang diharamkan meskipun tanpa ada uang atau taruhannya, pada poin ini seperti segala bentuk permainan yang dapat melalaikan shalat dan juga zikir kepada Allah.

Selanjutnya menurut Abdullah terdapat dua kategori jenis perjudian, yaitu *maisir al-lahw* dan *maisir al-qimar*.

- a. *Maysirul lahwi* merupakan judi yang tidak menggunakan uang sebagai jaminan taruhannya. Namun alat cara permainannya mirip, mencirikan umumnya perjudian, menggunakan alat yang umumnya lazim digunakan dalam perjudian. Para ulama berbeda pendapat atas praktik perjudian ini.
- b. *Maisir al-qimar* ialah perjudian yang jelas-jelas menggunakan uang atau harta sebagai taruhannya, meskipun tata cara dan aturan permainannya tidak lazim digunakan orang untuk berjudi. Dalam hal ini, para ulama sepakat mengharamkan jenis judi kedua ini.²⁴

²³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 32.

²⁴Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 7; Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm, 193.

Tiga pembagian ini dapat diidentifikasi dari aspek ada tidaknya taruhan, serta dari aspek akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu antara adanya taruhan uang atau barang, dan akibat hukum kerugian harta dan kerugian karena shalat dan zikir kepada Allah menjadi lalai. Hal berbeda lagi jika dilihat di konteks sekarang ini. Terdapat banyak bentuk permainan, yang awalnya memerlukan antara sesama pemain bertatap muka menjadi tidak harus bertatap muka, cukup dengan menggunakan aplikasi android sebagai hasil perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya permainan domino, poker, selain itu juga begitu banyak permainan lain yang mengandung unsur perjudian atau taruhan. Untuk itu, menyangkut jenis dan bentuk perjudian ini, memang tidak ada batas karena maisir termasuk ke dalam segala bentuk permainan yang ada di dalam permainan itu unsur taruhan. Jadi, semua bentuk, jenis, atau kriteria permainan atau pertandingan yang ada unsur taruhannya, menang dan kalah termasuk ke dalam perjudian. Karena itu pula, jenis-jenis perjudian ini tidak terbatas.

Menagcu kepada uraian di atas, baik mengenai faktor penyebab perjudian, maupun jenis-jenis perjudian, maka bisa dipahami bahwa apapun yang mengarah kepada tindakan, aktivitas, permainan, dan apapun itu yang mengandung taruhan termasuk ke dalam perjudian. Perjudian ini muncul dalam banyak faktor, melalui faktor internal diri pelaku maupun eksternal. Secara lebih khusus, perjudian bisa terjadi karena faktor diri pelaku, faktor lingkungan yang mendukung, dan karena adanya regulasi dan sistem norma dalam masyarakat.

C. Komentar Ulama tentang Jenis-Jenis Perjudian dan Sangsi Hukumnya

Para ulama sepakat mengharamkan judi dengan segala bentuk dan jenisnya. Dalam tafsir Al-Qurtubi menerangkan bahwa setiap suatu yang dijadikan taruhan dapat dikategorikan perjudian menurut Imam Malik dan kelompok ulama lainnya. Ibnu Taymiyah mengatakan umat Islam sepakat mengharamkan segala bentuk perjudian, dan sepakat pula segala bentuk

pertikaian termasuk dalam perjudian. Ibnu Hajar dalam kitab *al-Fath Al-Bahri*, mengemukakan bahwa perjudian jelas diharamkan menurut kesepakatan ulama. Kemudian Al-Aini dalam kitab *Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari* menyimpulkan bahwa judi diharamkan menurut ijmak ulama.²⁵

Namun menurut Adz-Dzahabi Al-kabair judi termasuk sebagai perbuatan dan tindakan yang direpresentasikan dalam banyak hal, misalnya dadu dan catur, bebatuan, kartu, buah pala, telur, kerikil, atau yang lainnya, itu semua termasuk memakan harta orang lain dengan cara bathil yang telah dilarang oleh Allah Swt, sebagaimana dalam Firmannya:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.

Berbeda dengan ulama lain, masih memiliki perbedaan pendapat mengenai bermain dadu dan catur tanpa taruhan. Menyangkut catur, sebahagian ulama mengharamkannya, baik dengan taruhan ataupun tidak. Adapun dengan taruhan, semua sepakat bahwa hal itu juga merupakan judi. Sedangkan tanpa taruhan sebagian besar ulama juga berpendapat sama, yakni judi. Dalam sebuah riwayat dari Syafi'i membolehkan hal itu, jika hal itu dilakukan pada saat senggang dan tidak melalaikan kewajiban serta menghalangi shalat pada waktunya. Imam Nawawi ditanya tentang main judi melalui catur, haram atau boleh? Ia menjawab: ia adalah haram menurut banyak para ulama. Ia juga ditanya tentang main catur saja. Boleh atau tidak, berdosakah orang yang melakukannya?, ia menjawab: jika hal itu membuat seseorang ketinggalan shalat pada waktunya, atau hal itu dilakukan dengan taruhan, maka ia haram. Jika tidak maka ia makruh menurut Syafi'i dan haram menurut ulama lainnya.²⁶

²⁵ Abdullah Laam Bin Ibrahim, *Fikih Kekayaan; Memandu Anda Mengelola Harta Secara Islam*, (Jakarta: Penerbit Zaman, 2015), hlm, 123.

²⁶ Adz-Dzahabi Al-kabair, *AL-KABAIR; Galaksi Dosa*, (Bekasi: Darul Falah, 2012), hlm. 113.

Jenis-jenis perjudian telah dikemukakan pada bab terdahulu, dan para ulama cenderung berbeda dalam membuat kriteria dan kategori yang membentuk praktik judi, baik tentang kriteria perbuatannya, medianya, maupun mekanismenya. Pada sesi ini akan dikemukakan pula mengenai jenis sanksi yang dapat diterapkan pada para pelaku.

Perjudian ialah salah satu tindak pidana *ta'zir*,²⁷ sehingga jenis hukumannya juga mengikuti jenisnya, yaitu hukuman *ta'zir*. Tindak pidana *ta'zir* merupakan tindak pidana yang sangat banyak jumlahnya. Tindak pidana *ta'zir* ialah berupa tindakan yang dipandang melawan hukum baik jenis ataupun sanksi, atau kedua-duanya tidak disebutkan secara tegas di dalam Alquran maupun hadis, seperti judi hanya disebutkan jenisnya saja tanpa kriteria hukumannya, *khalwat* (bersunyi-sunyi dengan perempuan), *ikhtilat* atau berbaur antara laki-laki dan perempuan dan jenis kejahatan lain.²⁸

Kata *ta'zir*, diambil dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata *'azara* yang berarti *man'u wa radd* (mencegah dan juga menolak). *Ta'zir* juga berarti *addaba* (mendidik) ataupun *a'zamu wa waqra* yang bermakna mengagungkan ataupun menghormati.²⁹ Menurut Mahrus Munajat, yang paling tepat makna *ta'zir* sebagai bagian dari sebuah hukuman adalah *al-man'u wa raddu*, yaitu mencegah dan menolak, dan yang kedua adalah sebagai *ta'dib* atau mendidik.³⁰ Menurut Abdul Qadir Audah, kata *ta'zir* menurut bahasa mengandung arti mencegah, menolak serta mendidik.³¹ Selain itu *ta'zir* secara harfiah juga dapat diartikan

²⁷Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 208.

²⁸Sa'id Hawwa, *al-Islam*, (Terj: Abdul Hayyie), (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 726.

²⁹Ibrahim Unais, *al-Mu'jam al-Wasīf*, dalam Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177.

³⁰Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, hlm. 177.

³¹Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Terj: Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 99.

sebagai menghina pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.³²

Sedangkan menurut terminologi, terdapat beberapa rumusan pengertian yang dikemukakan oleh kalangan ahli. Misalnya, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa *ta'zir* sebagai bentuk pencegahan dan menolak suatu perbuatan pidana, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatan *ta'zir*-nya. *Ta'zir* diartikan sebagai bentuk pendidikan, dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya.³³

Keterangan yang sama dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah, bahwa Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zir* serta keadaan sipelaku.³⁴

Sedangkan menurut Imam al-Mawardi, *ta'zir* merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti sebagaimana hukuman *had*. Dimana hukuman *ta'zir* yang diberikan kepada pelaku pelanggaran ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu sisi, sanksi ini sama seperti hukuman *had*, dalam arti bahwa tindakan yang dilakukan adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti itu.³⁵ Dapat juga dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* merupakan sejumlah hukuman yang tidak ditetapkan kadarnya, mulai dari nasehat, peringatan sampai

³²Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Putra Melton, 1992). Hlm. 14.

³³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 208.

³⁴Abdul Qadir Audah, *AL-Tasyri' Al-Jina'i...*, hlm. 99.

³⁵Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayah Al-Diniyyah*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 457.

pada hukuman yang lebih keras seperti penjara dan dera, bahkan terkadang sampai kepada hukuman mati dalam kejahatan yang sangat berbahaya. Penetapannya diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman yang cocok untuk kejahatan, keadaan atau kondisi pelaku dan segala hal yang mendahuluinya.³⁶

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa sanksi *ta'zir* adalah suatu hukuman yang berupa pengajaran, pendidikan yang sifatnya mencegah perbuatan kejahatan yang belum ditetapkan bentuk dan juga kriteria hukumannya dalam nas, baik Alquran maupun dalam Hadis. Untuk itu, sanksi *ta'zir* tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah dalam melaksanakannya. Begitupun yang berlaku dalam tindak pidana perjudian, jenis dan ukuran sanksinya sesuai dengan putusan hakim, baik dalam bentuk hukuman cambuk, sampai hukuman penjara, dan sanksi lainnya.

Meskipun jenis dan bentuknya tidak ditetapkan, namun dalam menetapkan hukumannya *ta'zir* pada pelaku perjudian ini, khususnya jika hukumannya dalam bentuk cambuk, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Mengikuti pendapat Ibn Qayyim, bahwa terdapat empat perihal penting dalam menerapkan sanksi *ta'zir*, yaitu:

1. Hukuman *ta'zir* diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terdakwa. Dalam hal ini, para pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* harus pandai dan juga cermat pada saat memberikan kriteria hukuman dan jenis hukumannya terhadap pelaku kejahatan *ta'zir*.
2. Hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman *had*. Dalam teori ini, sebagian pendapat pengikut dari Al-Syafi'i, bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi hukuman *had*. Misalnya, dalam kasus *khalwat* ataupun *ikhtilat*, maka hukumannya tidak boleh melebihi *had* zina. Ukuran *had* zina ini dipakai karena *khalwat* dan *ikhtilat* sangat dekat

³⁶Said Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 726.

dengan perbuatan zina. Contoh lain adalah hukuman judi, maka tidak boleh melebihi hukuman *had* pencurian, karena dalam perjudian ini juga termasuk dalam memakan harta orang lain secara batil

3. Hukuman *ta'zir* bisa diberikan maksimal sedikit di bawah batas minimal hukuman *had*. Dalam hal ini, menurut pendapat Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* tersebut dapat diberikan kepada pelaku sebanyak 40 (empat puluh), atau 80 (delapan puluh) kali cambuk.
4. Hukuman *ta'zir* maksimalnya tidak melebihi 10 (sepuluh) kali cambukan. Ketentuan ini berdasarkan pendapat salah satu dalam mazhab Ahmad dan lainnya.³⁷

Berdasarkan uraian di atas maka penghukuman dan jenis sanksi para pelaku perjudian adalah dihukum dengan *ta'zir*. Sanksi *ta'zir* tersebut sesuai pilihan dari hakim, apakah dalam bentuk penjara atau hukum cambuk. Jika memakai hukum cambuk, maka empat prinsip di atas harus pula diperhatikan, yaitu hukuman judi tidak melebihi hukuman *had* pencurian.

D. Tujuan Hukuman terhadap Pelaku Perjudian

Dalam hukum Islam, semua bentuk larangan dan juga perintah pasti punya *ghayah* atau tujuan, dalam perspektif Ushul Fiqh disebut dengan istilah *maqashid al-syari'ah* atau tujuan ditetapkan hukum, baik ditetapkan hukum larangan atas sesuatu atau tujuan ditetapkan hukum perintah atas sesuatu. Sebelumnya, telah disinggung hukuman atau *uqubah* bagi pelaku perjudian yaitu dihukum atas perilaku dengan ketentuan *ta'zir*, bukan *had*, karena perjudian hanya ada larangan di dalam Alquran dan hadis, sementara tidak dijelaskan jenis sanksinya.

Adanya larangan perjudian dan ancaman hukuman kepada pelaku dengan sanksi *ta'zir* bagian dari penghukuman yang harus didasarkan pada asas kehati-

³⁷ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Thurq Al-Hukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyyah*, (Terj: Adnan Qohar & Anshoruddin), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 190-191.

hatian, kepastian hukum dan juga keadilan. Penghukuman pelaku perjudian bukan tanpa alasan dan tujuan. Tujuan dari larangan perjudian dan tujuan penghukuman kepada pelaku memiliki tujuan umum maupun tujuan khusus. Di bawah ini diulas dua poin penting baik tujuan penghukuman secara umum maupun secara khusus.

1. Tujuan Umum Hukuman Pelaku Perjudian

Tujuan umum penghukuman bagi pelaku perjudian adalah upaya agar menjadi alat kontrol sosial (*a tool of social control*). Para ahli hukum telah menyebutkan fungsi satu hukum adalah untuk bisa mengontrol masyarakat di dalam bergaul dan bertindak. Rahardjo secara ringkas mengatakan hukum sebagai kontrol sosial. Adanya *a tool of social control* atau pengendalian sosial untuk dapat mengatur perilaku sosial masyarakat. Perilaku tersebut seperti meminimalisir kejahatan di tengah masyarakat, salah satunya perjudian, selain itu pencurian dan lainnya.³⁸ Achmad Ali secara singkat menyatakan adanya hukum sebagai alat pengendalian sosial.³⁹ Keterangan serupa juga dijelaskan Soerjono Soekanto, dikutip Rianto, bahwa hukum yang dibentuk oleh pembuat hukum dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, mempertahankan ketertiban yang sudah ada.⁴⁰

Beberapa argumen tersebut menunjukkan bahwa satu hukum dibentuk untuk mengendalikan tingkah laku sosial masyarakat agar tetap berjalan tertib, tidak melakukan penyimpangan dan kejahatan, pelanggaran yang mengganggu stabilitas masyarakat. Untuk itu, pada kasus penghukuman pelaku perjudian, juga dimaksudkan agar pelaku dapat dikendalikan (*control*) dalam masyarakat (*social*) dan juga diharapkan *impact*-nya mampu

³⁸Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progressif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hlm. 177.

³⁹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ed Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 102-103.

⁴⁰Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 14.

menertibkan masyarakat itu sendiri yang ada dalam lingkungannya dan masyarakat luas.

Perspektif Islam cenderung lebih luas lagi, bahwa penghukuman kepada satu tindak kejahatan—tidak terkecuali tindak pidana perjudian—bertujuan untuk bisa mendatangkan kemaslahatan, atau dalam teori hukum Islam disebut dengan term *maslahah*. *Maslahah* berarti manfaat, terlepas dari kerusakan,⁴¹ kemanfaatan atau kebaikan.⁴² Definisi yang paling umum bahwa *maslahah* merupakan menolak kerusakan dan juga mengambil manfaat.⁴³ Dengan begitu, kemaslahatan di sini berada pada posisi yang sentral. Allah Swt menetapkan semua hukum yang ada di dalam Islam, baik dalam kasus perkawinan hingga pidana merupakan bagian dari upaya membentuk kemaslahatan hidup hamba, hal ini telah banyak disinggung oleh ulama, dan pembahasannya masuk dalam teori *maqasid al-syari'ah*.

Abu Zahrah dalam kitabnya *Usul Al-Fiqh*. Di dalam satu kesempatan ia menyebutkan bahwa datangnya syariat Islam ditetapkan sebagai rahmat bagi manusia.⁴⁴ Di dalam kesempatan yang lain, Khallaf juga menyatakan bahwa tujuan umum *syari'* (Allah SWT) mensyariatkan hukum-hukum yaitu untuk menetapkan kemaslahatan bagi manusia di dalam kehidupan ini.⁴⁵ Lebih awal lagi, al-Syatibi menyatakan ketetapan hukum-hukum syariat dikembalikan kepada kemaslahatan hamba.⁴⁶ Raghib Al-Sirjani menyatakan bahwa Islam datang untuk menghadirkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pribadi

⁴¹Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 117.

⁴²Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 173-174.

⁴³Yusuf al-Qaradhwī, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019), hlm. 99-100.

⁴⁴Muhammad Abu Zahrah, *Usul Al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 364.

⁴⁵Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1947), hlm. 198.

⁴⁶Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣāl al-Syārī'ah*, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 220.

dan masyarakat. tujuannya ialah agar terwujudnya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan umat.⁴⁷

Ini membuktikan bahwa para ulama mengakui keberadaan hukum yang ada dalam Islam dibangun karena ada tujuan kemaslahatan. Semua aspek hukum, baik dalam ranah hukum keluarga, hingga pada hukum pidana Islam, kesemuanya dikembalikan pada kemaslahatan tidak terkecuali dalam masalah penghukuman pelaku tindak pidana perjudian. Di dalam arti, hukuman *ta'zir* kepada para penjudi dan larangan perjudian pada dasarnya ingin menciptakan kemaslahatan bagi semua manusia, baik maslahat kepada pelaku, atau kepada masyarakat secara umum.

2. Tujuan Khusus Hukuman Pelaku Perjudian

Penghukuman perjudian memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Amran Suadi mengulas beberapa tujuan khusus dari suatu larangan dalam Alquran yaitu satu di antaranya adalah menjaga harta (*hifz al-mal*).⁴⁸ Dalam konteks perjudian, adanya larangan berjudi dalam Islam dan ancaman hukuman *ta'zir* terhadap pelaku adalah bagian dari upaya untuk menjaga harta, bukan hanya harta para pelaku dari kesia-siaan, tetap harta dalam konteks umum, seperti akan mampu menghindari pencurian karena perjudian, menghindari penipuan dari adanya praktik perjudian dan lain sebagainya.

Harta sebagai salah satu penopang hidup manusia harus dan wajib dijaga sedemikian rupa. Harta menjadi bagian yang cukup penting dalam hidup sebab kesempurnaan hidup tidak akan dapat dicapai kecuali dengan dibekali harta. Pentingnya harta dalam kehidupan sudah dicontohkan oleh banyak pembesar Islam terdahulu.⁴⁹ Melalui harta, seseorang dapat menyedekahkannya ke jalan kebaikan, dan juga fungsi harta lainnya. Dalam

⁴⁷Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Sonif, dkk), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 63.

⁴⁸Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik...*, hlm. 316.

⁴⁹Ahmad Fu'ad Basya, *Sumbangan Keilmuan Islam pada Dunia*, (Terj: Masturi Irham dkk) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 83.

pandangan Raghīb Al-Sirjani, menjaga kepemilikan harta dari tindakan pencurian, perampokan, perjudian dan lainnya adalah bagian dari upaya Islam menjaga hak seseorang.⁵⁰ Dengan begitu, tujuan khusus pemidanaan pelaku perjudian ialah menjaga harta (*hifz al-mal*) dari tindakan kezaliman.

Dari sisi pelaku dan masyarakat, penghukuman pelaku penjudi memiliki tujuan sebagai *jawabir*, yaitu untuk membalas perbuatan dosa dan terlarang yang telah ia lakukan. Selain itu, fungsi lainnya adalah sebagai *zawajir*, yakni satu upaya agar pelaku tidak lagi berada di dalam kapasitasnya sebagai pelaku delik pidana. Untuk itu, di dalam konsep ini, tujuan penghukuman digunakan agar pelaku jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.⁵¹ Terakhir adalah sebagai *ta'dib*, ataupun pendidikan dan pengajaran baik bagi pelaku dan juga kepada masyarakat luas. Menurut Izuddin bin Abdussalam seperti dikutip oleh Fauzi, bahwa *zawajir* dan juga *jawabir* berfungsi sebagai pencegahan terhadap tindak pidana dan untuk mencapai kemaslahatan.⁵²

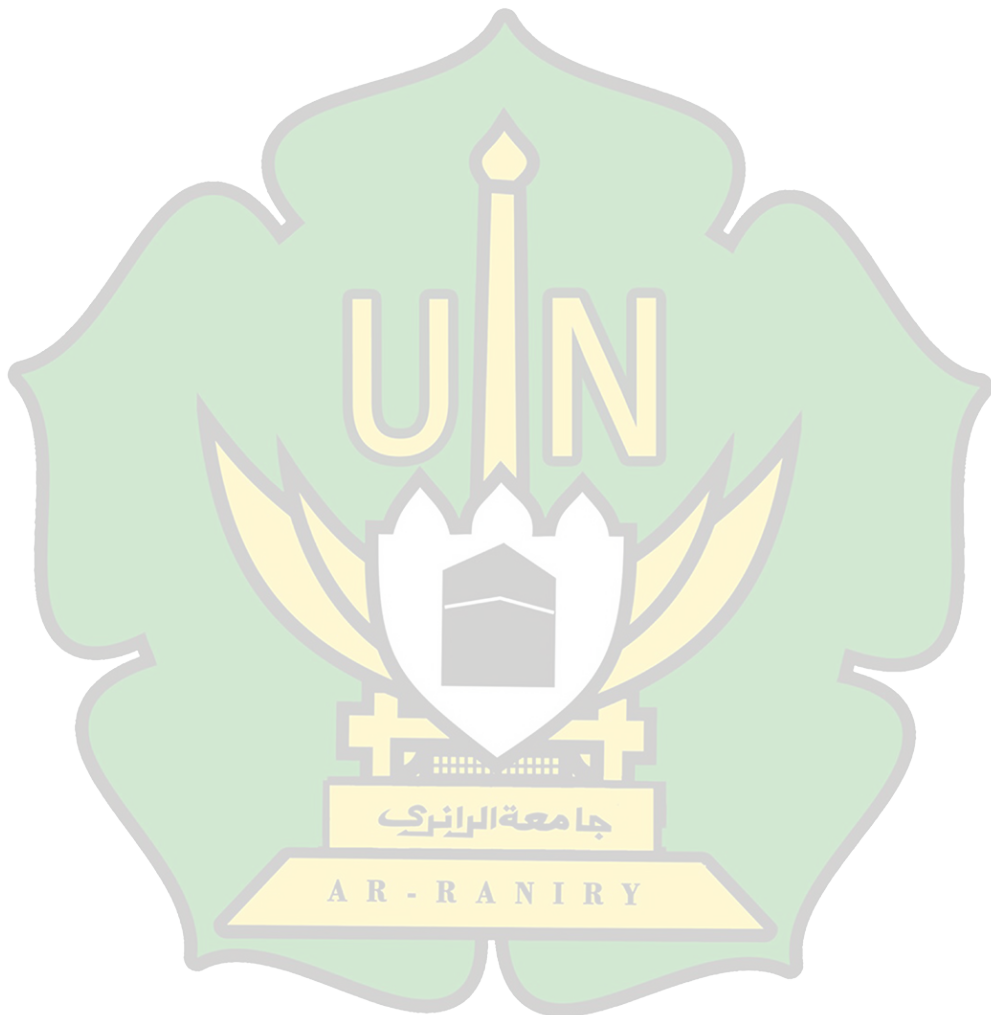
Berdasarkan beberapa tujuan umum dan tujuan khusus penghukuman pelaku perjudian di atas, maka dapat diolah kembali dalam beberapa bagian: *Pertama*, penghukuman pelaku perjudian dengan mengamalkan ketentuan ayat Alquran dan hadis bertujuan untuk menolak kemudaratatan dan juga menarik kemanfaatan yang berujung pada kemaslahatan. *Kedua*, penghukuman bagi penjudi bertujuan sebagai upaya menjaga harta atau *hifz al-mal*. *Ketiga*, yaitu penghukuman bertujuan sebagai *jawabir*, *zawajir*, dan *ta'dib*. Konsep *jawabir* berarti menghukum penjudi dengan *ta'zir* misalnya dipenjara atau dicambuk di bagian badan di dalam kerangka pembalasan atas

⁵⁰Raghīb al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Sonif, dkk), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 114.

⁵¹Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 379.

⁵²Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 92.

dosa yang telah dilakukan. Tujuan lainnya adalah *zawajir*, dimaksudkan sebagai pencegahan agar pelaku tidak lagi mengulangi tindakan serupa (efek jera) ataupun tindakan kejahatan lainnya. Kemudian dengan tujuan *ta'dib* berupa pendidikan kepada pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa dan kejahatan lainnya.



BAB TIGA

FUNGSI LEMBAGA ADAT SARAK OPAT DALAM MENANGGULANGI PRAKTIK PERJUDIAN

A. Riwayat Singkat Pembentukan Lembaga Adat *Sarak Opat* Gampong Penampaan Uken

Lembaga *sarak opat* merupakan lembaga adat yang memiliki kewenangan dan tugas menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Lembaga adat *sarak opat* dapat dikatakan sebagai lembaga yang hanya ada di masyarakat suku Gayo, yang menempati tiga kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Lues dan Kabupaten Bener Meriah. Secara langsung, lembaga adat *sarak opat* ini memiliki fungsi dan peran yang cukup besar dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat. Untuk lebih jelasnya, pada bagian ini akan dikemukakan minimal dua poin, yaitu gambaran umum tentang lembaga *sarak opat*, terdiri dari definisi dan fungsi umum *sarak opat*, kemudian dilanjutkan dengan keberadaan lembaga *sarak opat* di Gampong Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan fungsinya dalam menanggulangi praktik perjudian.

1. Gambaran Umum Lembaga Adat *Sarak Opat*

Frasa “*sarak opat*” memiliki dua kata, yaitu kata *sarak* berarti tempat atau wilayah atau lingkungan gampong yang harus dijaga dan dipelihara harkat dan martabatnya. Sedangkan kata *opat* berarti empat unsur masyarakat yang terpadu dengan tugas berkewajiban menjaga, memelihara harkat dan martabat masyarakat yang mereka pimpin. Keempat unsur masyarakat (*opat*) itu ialah *reje*, *imem*, *petue*, dan juga *rayat*. Keempat unsur tersebut bertugas memimpin pemerintahan, membina masyarakat, membuat perencanaan, melakukan upaya mengendalikan pembangunan, menjaga keamanan,

ketertiban, melaksanakan hukum untuk menegakkan keadilan dan melayani kepentingan warga Sarak.¹

Menurut Arifin *sarak opat* merupakan lembaga yang telah dibentuk agar dapat menangani segala sesuatu yang berurusan dengan hal yang menyangkut masyarakat, lembaga *sarak opat* memiliki tugas masing-masing setiap unsur jabatannya untuk mengatur dan mengurus perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsanya sendiri sesuai aspirasi masyarakat dalam suatu ikatan adat istiadat, agama dan ketentuan-ketentuan pemerintah, baik secara internal maupun eksternal.² Fadhilah menambahkan bahwa *sarak opat: reje musaket sipet imum muperlu sunat, petua musidik sesat rakyat genap mupakat*, artinya raja, imam, petua, dan rakyat, apabila keempat unsur tersebut berjalan dengan baik maka terciptalah kesempurnaan hidup.³

Kelembagaan *sarak opat* telah ada di setiap gampong pada masyarakat Gayo. Namun begitu, dengan melihat perkembangan pemerintahan dan sistem kemasyarakatan yang mempengaruhi peningkatan pelayanan kepentingan yang tidak mungkin dipisahkan antara satu gampong dengan gampong lainnya, maka Pemerintah Daerah membuat kebijakan untuk membentuk lembaga adat *sarak opat* secara berjenjang, selaras dengan tingkatan, jenjang pemerintahan yaitu *sarak opat* Kabupaten, Kecamatan, dan *sarak opat* Gampong.⁴

2. Tugas dan Fungsi Umum Sarak Opat

Lembaga adat *sarak opat* mempunyai legitimasi hukum, artinya telah mendapat pengakuan, diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-

¹Mahmud Ibrahim & Hakim Aman Pinan, *Syari'at Dan Adat Istiadat*, Jilid. 1, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2010), Hlm. 99.

²Arifin Abdullah dan Armiyadi, "Peran Lembaga *Sarak Opat*", Dalam Jurnal: "*Legitimasi*", Vol. 7, No. 1, Januari-Juni, 2018, hlm. 2.

³Fadhilah, *Bordiran Kerawang Gayo*, (Universitas Syiah Kuala: 2015), Hlm.7.

⁴Mahmud Ibrahim & Hakim Aman Pinan, *Syari'at...*, Hlm. 99.

undangan tentang tugas dan fungsi *sarak opat* seperti dicantumkan di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lembaga adat dicantumkan dalam Pasal 98 dan Pasal 99, dalam Pasal 98 (1) disebutkan bahwa lembaga adat berfungsi dan juga berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan, di Bab XII dan XIII diatur tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Lembaga Adat. Pasal 98 ayat (2) menyebutkan lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Pada ayat berikutnya dalam pasal ini, menyebutkan mengenai penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat, ditempuh melalui lembaga adat. Lembaga Adat seperti yang disebutkan di atas, meliputi 13 (tiga belas) lembaga adat yang masing-masing memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda, yaitu:

- a. Majelis Adat Aceh
- b. Imeum Mukim atau nama lain
- c. Imeum Chik atau nama lain
- d. Keuchik atau nama lain
- e. Tuha Peut atau nama lain
- f. Tuha Lapan atau nama lain
- g. Imeum Meunasah atau nama lain
- h. Keujruen Blang atau nama lain
- i. Panglima Laot atau nama lain
- j. Pawang Glee atau nama lain
- k. Peutua Seuneubok atau nama lain
- l. Hari Peukan atau nama lain

m. Syahbanda atau nama lain

Lembaga-lembaga adat tersebut dalam Pasal 98 di atas dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mekanismenya dengan memanfaatkan potensi hukum adat. Terkait lembaga *sarak opat*, juga bagian dari pengejawantahan atas undang-undang di atas, di mana lembaga *sarak opat* juga berposisi sebagai lembaga adat yang khas untuk masyarakat suku Gayo, dan keberadaan masyarakat ini sendiri ada dalam wilayah khusus dan istimewa Provinsi Aceh, dengan tugas dan fungsi yang relatif sama dengan lembaga adat pada umumnya.

Pembentukan lembaga *sarak opat* ini ialah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Aceh Tengah, yaitu pada tanggal 5 Maret 1992 Nomor 045/12/SK/92 tentang Lembaga Adat Gayo. Aturan mengenai kelembagaan *sarak opat* dalam setiap jenjangnya telah dimuat dalam beberapa pasal, yaitu sebagai berikut:

Pasal 4: “*Sarak opat* dibentuk pada tingkat Daerah, Kecamatan dan Desa ataupun Kelurahan”.

Pasal 5: “*Sarak opat* Daerah terdiri dari: (1) Bupati Kepala Daerah selaku Reje; (2) Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Majelis Permusyawaratan Ulama) selaku Imem; (3) Ketua Lembaga Adat dan kebudayaan (LAKA) Cabang Aceh Tengah selaku Petue; (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Aceh Tengah selaku Rayat (Genap Mupakat)”;

Pasal 6: “*Sarak opat* Kecamatan terdiri dari: (1) Camat selaku Reje; (2) Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan selaku Imem; (3) Ketua Lembaga Adat dan Kebudayaan Kecamatan selaku Petue; (4) Pemimpin Masyarakat Kecamatan selaku Rayat (Genap Mupakat)”.

Pasal 7: “*Sarak opat* Gampong/Desa dan Kelurahan terdiri dari: (1) Kepala Desa/Lurah selaku Reje; (2) Imem Desa/Kesra Kelurahan selaku Imem; (3) Cerdik Pandai Desa/Kelurahan selaku Petue; (4) Lembaga Masyarakat Desa (LMD) selaku Rayat (Genap Mupakat)”;

Pasal 8 ayat 1): *Sarak opat* Daerah diangkat dan diberhentikan oleh pengurus pusat Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Ayat 2): *Sarak opat* Kecamatan, Desa/Kelurahan

diankat dan diberhentikan oleh pengurus Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh Cabang Aceh Tengah atas usul camat dan kepala desa/lurah yang bersangkutan”.⁵

Mengacu kepada ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa lembaga *sarak opat* secara formal telah terstruktur dan terorganisasi, mulai dari cabang paling rendah, yaitu desa hingga di tingkat Kabupaten. Untuk itu, struktur *sarak opat* apabila diukur secara sistem kelembagaan adat, sebetulnya mampu mengatasi permasalahan yang terjadi, baik dalam satu desa, antar desa, maupun di antara kecamatan. Namun demikian, meskipun secara formal organisasi lembaga adat *sarak opat* telah ditetapkan pada tahun 1992, yaitu semenjak surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Aceh Tengah dikeluarkan tahun 1992, tetapi realisasi keorganisasian *sarak opat* yang meliputi tiga wilayah (Kabupaten, Kecamatan dan Desa) baru dapat dijalankan dalam beberapa tahun kemudian.

Tugas dan fungsi lembaga adat *sarak opat* secara umum meliputi setiap masalah dalam masyarakat, mulai dari masalah sosial kemasyarakatan, pidana, perdata, maupun di dalam masalah agama pada umumnya.⁶ Di samping tugas tersebut, lembaga adat *sarak opat* juga berwenang dalam melaksanakan tugas kemasyarakatan yang lainnya seperti *kejurun blang* (fungsi pelaksanaan dalam masalah persawahan atau pertanian), *pengulu uten* (kewenangan pada konteks menjaga hutan), *pengulu uwer* (terkait dengan pengembalaan dan peternakan), *pawang lut* (wewenang di dalam masalah pengurusan kelautan, perikanan, dan sungai-sungai), *biden* (terkait dengan tugas kesehatan ibu dan anak, mulai dari mengandung hingga melahirkan), dan *hariye* (suatu wewenang dalam masalah pelaksanaan tugas yang

⁵Mahmud Ibrahim & Hakim Aman Pinan, *Syari'at...*, Hlm. 99.

⁶Mahmud Ibrahim & Hakim Aman Pinan, *Syari'at Dan Adat Istiadat*, Jilid 2, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2010), Hlm. 103-104.

menghubungkan antara pemerintah dan rakyat, dan melakukan penyampaian pengumuman Reje kepada masyarakat).⁷

Jika dilihat lebih jauh, sebenarnya tugas dan fungsi lembaga *sarak opat* meliputi hal *ihwal* kehidupan masyarakat Gayo. Namun demikian, ketentuan dan wewenang lembaga adat yang dimaksudkan harus tidak menyimpang dari ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan. Di dalam lembaga *sarak opat*, terdapat beberapa jabatan yang dipangku, yaitu *reje*, *imem*, *petue*, dan *rayat*. Keempat tokoh yang menjabat dalam lembaga adat *Sarak opat*, baik *Reje*, *Imem*, *Petue*, dan *Rayat*, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. *Reje*.

Reje atau raja ialah pemimpin umum yang dipilih rakyat dalam suatu wilayah tertentu. *Reje* berfungsi memimpin, mengkoordinir, menegakkan keadilan, mengurus kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Dalam bahasa adat Gayo, fungsi tersebut dinamakan dengan “*reje musuket sipet*”, yaitu pemimpin berkewajiban menegakkan keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah ditegakkan berdasarkan Agama, Undang-Undang dan Adat Istiadat. Penegakan keadilan harus terukur, dan sering disebut dengan: “*senare opat kal, seneta roal jengkal*”, artinya “satu bambu isinya dua patok, dan sehasta panjangnya dua jengkal”, maknanya yaitu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, antara satu orang dengan orang lain harus ditetapkan berdasarkan asas kesamaan dan juga jujur. Ketidakadilan seorang *Reje* kemudian dapat dijadikan penguat untuk memberhentikan dari jabatannya.⁸

b. *Imem*.

Imem ialah imam yang dipilih rakyat untuk memimpin pelaksanaan apa yang diwajibkan dan dianjurkan syari’at serta memberantas apa yang

⁷*Ibis.*, Hlm. 103-108.

⁸Mahmud Ibrahim & Hakim Aman Pinan, *Syari’at...*, Hlm. 101.

dilarang dan diharamkan. Fungsi tersebut dalam adat Gayo disebut sebagai “*iemem meperlu sunet*”, artinya Imam mendidikan dan memimpin rakyat untuk melaksanakan apa yang diwajibkan dan disunatkan dalam syari’at. Imem ini dibantu “Imem Banan”, yaitu pemimpin keagamaan di kalangan perempuan. Imem Banan ini dapat saja dijabat oleh isteri Imem, namun jika tidak mampu dan bisa dipilih dari kalangan perempuan yang mempunyai kapasitas keilmuan dalam bidang agama dan mampu dalam memimpin.

c. *Petue*.

Petue adalah orang tua atau pihak yang dituakan karena kepandaian dan wibawanya dipilih oleh rakyat untuk meneliti, merencanakan dan juga mengevaluasi serta mencari jalan keluar terkait adanya masalah-masalah yang dihadapi rakyat. Hasil penelitian dan evaluasi suatu masalah tersebut disampaikan kepada Reje, Imem, dan Rayat, baik penyampaiannya secara sendiri-sendiri maupun dalam musyawarah keempat anggota *sarak opat* tersebut. Mahmud Ibrahim menyatakan bahwa keberadaan Petue ini sangat penting, karena hasil penelitiannya merupakan salah satu pertimbangan di dalam memutuskan suatu masalah serta merencanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, ketika hasil penelitian Petue ini salah maka akan berakibat negatif bagi suatu masyarakat.⁹

d. *Rayat*

Adapun yang dimaksud dengan Rayat adalah wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat terdiri dari potensi masyarakat baik dari kalangan orang tua maupun pemuda, laki-laki dan juga perempuan yang mampu menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta merumuskan putusan penyelesaian masalah dan juga program pembangunan sesuai dengan kepentingan rakyat. Fungsi Rayat ini digambarkan di dalam ungkapan: “*rayat genap mupakat*”, berarti wakil rakyat bermusyawarah secara

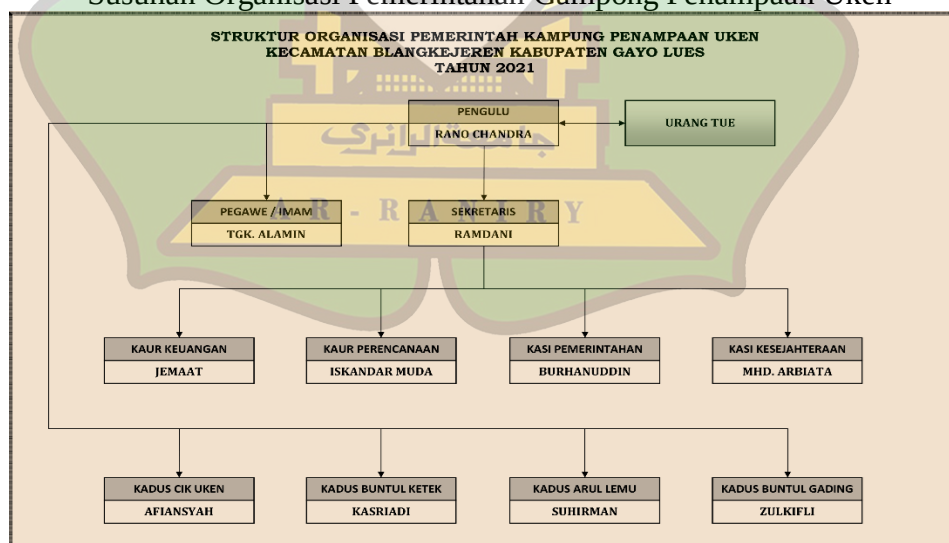
⁹*Ibid.*

mupakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan menetapkan program yang menyangkut dengan kepentingan rakyat.¹⁰

Dari keempat fungsi dan tugas masing-masing anggota *Sarak opat* di atas, dapat disimpulkan bahwa Reje secara fungsi hanya menjalankan tugas penegakan keadilan masyarakat, Imem dalam menegakkan ajaran Agama, *petue* merupakan pihak yang secara khusus difungsikan sebagai seseorang yang memiliki kecerdikan, pandai dalam menganalisa masalah, sedangkan *rayat* ialah perwakilan dari seluruh rakyat, baik ditingkat Desa, Kecamatan, maupun ditingkat Kabupaten dalam menanggapi aspirasi dan menetapkan beberapa masalah yang perlu dibenahi demi kepentingan masyarakat.

Secara khusus, lembaga adat *sarak opat*, yang terdiri dari pimpinan gampong dan urang tua di Gampong Penampakan Uken memiliki struktur organisasi tersendiri. Di sini, ada dua struktur, yaitu struktur pemerintahan gampong dan struktur urang tua, sebagaimana dapat disajikan pada gambar di bawah ini:

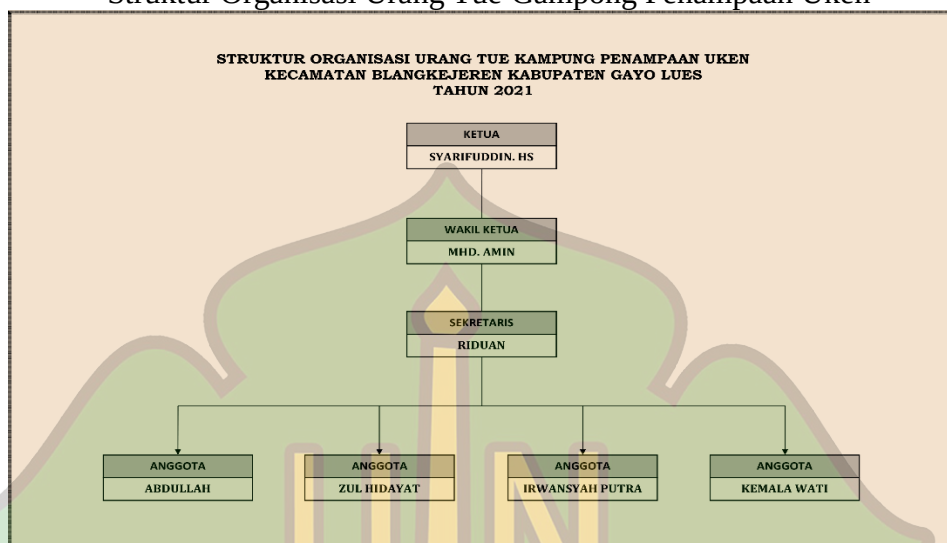
Gambar 3.1:
Susunan Organisasi Pemerintahan Gampong Penampakan Uken



¹⁰*Ibid.*, Hlm. 102-103.

Sumber: Pemerintah Gampong Penampaan Uken.

Gambar 3.2:
Struktur Organisasi Urang Tue Gampong Penampaan Uken



Sumber: Pemerintah Gampong Penampaan Uken

B. Bentuk Praktik Perjudian di Gampong Penampaan dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya

Praktik perjudian di Gampong Penampaan Uken pada dasarnya bukan kasus hukum yang baru terjadi, namun praktiknya telah ada sejak lama, dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Bentuk-bentuk perjudiannya juga cukup beragam, serta ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Untuk lebih jelasnya, pada poin ini, akan dikemukakan dua pembahasan penting, yaitu bentuk-bentuk perjudian, dan faktor penyebabnya.

1. Bentuk-Bentuk Perjudian

Perjudian sebetulnya salah satu masalah sosial yang berlaku relatif sudah sangat lama, bahkan judi termasuk dalam bentuk perusak dan anti sosial yang memang ada di tengah masyarakat.¹¹ Hal tersebut selaras dengan keterangan para ahli, misalnya dalam Ridwan Lubis,¹² bahwa perjudian

¹¹Kementerian Agama, *Tafsir Alquran Tematik: Tanggung Jawab Sosial*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Alquran, 2011), hlm. 340.

¹²Muhammad Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 70.

adalah salah satu di antara sikap anti sosial ataupun *asosial* yang melawan kebiasaan masyarakat serta kepentingan umum yang bersifat negatif.¹³

Begitupun dikemukakan oleh Raghil Al-Sirjani, bahwa praktik judi ini sudah lama ada, bahkan pada masa lalu, praktik judi menjadi kebiasaan yang merajalela, termasuk mempertaruhkan anak serta isteri sebagai taruhannya.¹⁴ Jadi, praktik judi yang ada saat ini, barangkali juga yang terjadi di Gampong Penampaan Uken yang *notabene* menjadi lokus (tempat) penelitian ini, adalah praktik yang sebetulnya sudah lama ada, bahwa jamak diketahui di tengah masyarakat, meski representasi bentuknya cukup beragam, mulai penggunaan media dan objek taruhan yang sifatnya klasik hingga menggunakan media-media yang baru dan sifatnya sudah digital.

Secara khusus, bentuk-bentuk perjudian yang dikenal dan terjadi dalam wilayah hukum Gampong Penampaan Uken juga cukup banyak. penulis telah melakukan beberapa wawancara mulai dari perangkat adat hingga masyarakat, di antaranya dikemukakan oleh Ratna,¹⁵ kemudian Murni,¹⁶ selaku masyarakat Gampong Penampaan Uken, bahwa bentuk perjudian yang sudah ada kasusnya beredar di masyarakat yaitu:

- a. Judi menggunakan media sabung ayam
- b. Judi menggunakan media kartu
- c. Judi menggunakan media batu
- d. Judi menggunakan media kuda pada saat perlombaan pacuan kuda
- e. Judi menggunakan media HP atau Laptop, umumnya judi *chip*

Keterangan serupa juga dikemukakan Syarifuddin, selaku *Petue/Urang Tue*, Gampong Penampaan Uken, bahwa bentuk perjudian sangat banyak,

¹³*Ibid.*

¹⁴Raghil Al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (terj: Sonif, dkk), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 34.

¹⁵Wawancara dengan Ratna, selaku Masyarakat Gampong Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, tanggal 22 Februari 2022.

¹⁶Wawancara dengan Murni, selaku Masyarakat Gampong Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, tanggal 22 Februari 2022.

dan medianya juga cukup beragam. Hal ini seperti dipahami dari penjelasannya di bawah ini:

Bentuk perjudian kan banyak dia, semua bentuk taruhan, media yang digunakan juga sangat beragam. Bahkan, saat ini, perkembangan praktik judi sudah menggunakan alat elektronik seperti HP atau Laptop. Pada masa lalu, judi ayam, kartu, batu, dan pacuan kuda cukup banyak, adapun sekarang sudah beralih ke *chip*, melalui HP, dilakukan bukan hanya dari kalangan anak-anak, tetapi juga remaja, sampai orang dewasa.¹⁷

Keterangan di atas mengindikasikan bahwa praktik judi telah mengalami pergeseran dari awalnya menggunakan media yang sederhana, klasik, sampai menggunakan media digital.

Kelima bentuk praktik judi di atas, jika dilihat dalam konteks kehidupan masyarakat memang telah menyebar dan juga ditemukan pada hampir semua wilayah, bukan hanya di Aceh, tetapi berlaku di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini didukung dengan banyaknya pemberitaan, baik melalui media cetak seperti koran, surat kabar, maupun di media elektronik, media sosial, terutama di beberapa media televisi *mainstream*, baik di tingkat lokal maupun nasional. Bahkan beberapa ahli, seperti dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, praktik judi telah diatur melalui peraturan perundang-undangan Indonesia.¹⁸ Ini berarti bahwa perjudian sebetulnya masuk ke dalam tindak pidana yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Untuk tingkat desa, praktik perjudian, dengan segala jenis dan bentuknya menjadi penting untuk ditanggulangi. Keberadaan lembaga adat *sarak opat* di Gampong Penampaan Uken adalah salah satu dari realisasi perhatian masyarakat terhadap penyelesaian dan penanggulangannya.

2. Faktor Penyebab Perjudian

¹⁷Wawancara dengan Syarifuddin, selaku *Petue/Urang Tue*, Gampong Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues, tanggal 22 Februari 2022.

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 182, 232, dan 254.

Praktik perjudian untuk lima jenis atau bentuk perjudian sebelumnya, di dalam konteks masyarakat tentu tidak muncul tanpa ada penyebab dan faktor yang melatarbelakanginya. Faktor penyebab praktik perjudian di Gampong Penampaan Uken dapat dibagi ke dalam dua faktor umum, yaitu faktir internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor internal

Faktor internal berhubungan dengan inheren diri pelaku. Berdasarkan keterangan *imem* gampong, perjudian yang telah terjadi saat ini dan bahkan menjadi fenomena yang harus mendapat perhatian dari banyak pihak, pada dasarnya disebabkan karena diri pelaku sendiri yang memang mempunyai kecenderungan hati melaksanakan praktik perjudian.¹⁹

Ia juga menambahkan bahwa kecenderungan hati pelaku tersebut juga didukung karena kurangnya nilai dan norma agama yang diyakini sebagai media untuk mencegah semua perilaku buruk, di samping juga kurangnya nilai sosial kemasyarakatan.²⁰ Keterangan serupa juga dikemukakan *petue* gampong, bahwa unsur paling dominan yang menyebabkan praktik judi ini adalah faktor diri pelaku, boleh jadi karena kurangnya ilmu agama, kurang pula dari aspek nilai dan norma sosial masyarakat. Sebab, di dalam konteks masyarakat, umum dipahami bahwa praktik judi ini sangat dilarang, dapat merusak tatatan kehidupan keluarga dan masyarakat. Atas dasar itu, pelaku menjadi unsur utama penyebab praktik judi.²¹

b. Faktor eksternal

¹⁹Wawancara dengan Tgk. Alamin, *Imem/Pegawe* Gampong Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues, tanggal 22 Februari 2022.

²⁰*Ibid.*

²¹Wawancara dengan Syarifuddin, selaku *Petue/Urang Tue*, Gampong Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues, tanggal 22 Februari 2022.

Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal dimaksud di sini adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku, yang mendukung dan memungkinkan pelaku melakukan praktik judi. Secara praktis, yang masuk dalam kategori faktor eksternal di sini adalah lingkungan. Menurut *imem* gampong, faktor lingkungan juga menjadi faktor yang memengaruhi praktik judi ini marak terjadi di kehidupan masyarakat.²²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ada dua faktor yang memunculkan praktik judi di Gampong Penampaan Uken, yaitu faktor pribadi pelaku, dan di sini disebut dengan faktor internal, kedua adalah faktor eksternal atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini secara langsung memberi ruang gerak bagi terjadinya perjudian.

C. Fungsi Lembaga Adat Sarak Opat Gampong Penampaan Ukan dalam Menanggulangi Praktik Perjudian dan Kendala yang Dihadapinya

Pada bagian ini, ada dua pembahasan penting yang hendak dikemukakan yaitu tentang fungsi lembaga adat *sarak opat* dalam upaya menanggulangi praktik perjudian di Gampong Penampaan Uken, dan kendala yang dihadapi oleh tokoh adat pada lembaga adat *sarak opat* dalam proses penanggulangannya. Kedua poin ini masing-masing dikemukakan berikut:

1. Fungsi Lembaga Adat Sarak Opat Gampong Penampaan Ukan dalam Menanggulangi Praktik Perjudian dan Kendalanya

Lembaga adat *sarak opat*, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, di dalam praktiknya memang memiliki tugas-tugas penyelenggaraan kehidupan sosial kemasyarakatan, baik di bidang perdata, agama, maupun dalam bidang hukum pidana. Terkait dengan masalah pidana, memang tidak terbatas jumlah dan jenisnya. Intinya adalah bahwa lembaga adat *sarak opat* memiliki fungsi yang cukup penting dalam menyelesaikan kasus-kasus yang

²²Wawancara dengan Tgk. Alamin, *Imem/Pegawe* Gampong Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues, tanggal 22 Februari 2022.

dihadapi di tengah masyarakat, termasuk dalam penyelesaian dan penanggulangan praktik judi di tengah masyarakat.

Praktik judi sebetulnya sudah jamak terjadi di tengah masyarakat umum, bukan hanya di Gampong Penampaan Uken yang *notabene* dijadikan tempat penelitian ini, juga terjadi hampir di semua tempat di Kecamatan Blangkejeren atau bahkan semua wilayah di seluruh Aceh secara khusus, atau di Indonesia pada umumnya. Artinya bahwa masyarakat sesungguhnya mengetahui praktik perjudian ini telah menyebar secara relatif cepat, dengan berbagai media yang digunakan baik media manual (klasik) maupun digital (modern).

Dalam masyarakat yang masih memberikan perhatian dan menjunjung tinggi eksistensi norma sosial dan adat istiadat, maka penanggulangan praktik perjudian biasanya akan didahulukan melalui mekanisme hukum adat. Dalam posisi inilah, lembaga adat sangat besar pengaruh dan peranannya di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat Gampong Penampaan Uken adalah salah satu masyarakat yang masih menghargai nilai-nilai adat dan norma sosial di dalam penyelesaian kasus-kasus perjudian, dengan menggerakkan dan memperkuat lembaga adat *sarak opat*.

Menurut Imem Gampong Penampaan Uken, perjudian memang menjadi salah satu isu hukum yang hingga saat ini masih menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Dalam penanggulangan praktik perjudian, lembaga *sarak opat* diasosiasikan sebagai lembaga utama dan mendasar di dalam pelaksanaan penanggulangannya. Secara praktis, lembaga *sarak opat*, yang terdiri dari *reje*, *imem*, *petue* serta *rakyat* masing-masing berfungsi aktif dalam menanggulangi praktik judi.²³

Dalam keterangan lain, *reje/penghulu* atau kepala Gampong Penampaan Uken mengemukakan bahwa penanggulangannya melibatkan

²³Wawancara dengan Tgk. Alamin, *Imem/Pegawe* Gampong Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues, tanggal 22 Februari 2022.

unsur lembaga dan masyarakat. Langkah paling awal ialah ketika terjadi praktik perjudian di satu dusun, atau pelakunya justru dari dusun tertentu, harus diselesaikan pada tingkat dusun, dipimpin oleh kepala dusun masing-masing, dan kasus-kasus yang dapat dimisalnya dalam kasus penganiayaan ringan.²⁴ Namun demikian, jika kasus pidana yang dilakukan harus melibatkan aparat gampong, maka kasus itu selesai oleh lembaga *sarak opat*. Untuk kasus perjudian sendiri, tidak dapat diselesaikan oleh dusun, namun harus dibawa kepada lembaga adat *sarak opat*.²⁵

Penanggulangan praktik perjudian memerlukan keterlibatan dari seluruh masyarakat gampong. Masyarakat umum melaporkan adanya kasus perjudian, selanjutnya dilimpahkan kepada salah satu unsur adat baik kepada *reje*, *imem*, *petue* maupun *rakyat*.²⁶ Setelah pelaporan, lembaga *sarak opat* akan melakukan tindakan, berbentuk himbauan, atau pemberitahuan, kemudian menyebarkan pemberitahuan adanya larangan perjudian. Keterangan tersebut juga diperkuat dengan keterangan *petue* Gampong Penampaan Uken,²⁷ bahwa langkah awal yang biasa dilakukan adalah adanya pelaporan. Pelaporan ini sangat penting, karena pada tahap inilah menjadi titik awal dari lembaga *sarak opat* untuk menggunakan kewenangan dan juga fungsinya dalam menanggulangi praktik perjudian.²⁸

Selain itu, fungsi lainnya seperti memberikan nasihat kepada pelaku judi, memanggil orang tua atau wali, kemudian menjaga tempat-tempat yang diduga kuat dilakukannya praktik perjudian. Hal ini selaras dengan keterangan *Imem* Gampong Penampaan Uken:

²⁴Wawancara dengan Rano Chandra, *Reje/Pengulu* Kamping Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues, tanggal 22 Februari 2022.

²⁵*Ibid.*

²⁶Wawancara dengan Tgk. Alamin, *Imem/Pegawe* Gampong Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues, tanggal 22 Februari 2022.

²⁷Wawancara dengan Syarifuddin, selaku *Petue/Urang Tue*, Gampong Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues, tanggal 22 Februari 2022.

²⁸*Ibid.*

Langkah awal adalah adanya pelaporan, kemudian memberitahu kepada masyarakat tentang larangan judi. Jika pelaku sudah diketahui, langkah langsung yang dilakukan adalah memberi nasihat kepada bersangkutan. Jika mengulangi maka akan dipanggil pelaku dan orang tua atau walinya. Selanjutnya menjaga atau menutup tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian.²⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa fungsi lembaga *sarak opat* sebetulnya sangat urgen dalam pelaksanaan penanggulangan praktik judi. Dari beberapa keterangan di atas, sekurang-kurangnya proses penanggulangan praktik judi ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pelaporan dari masyarakat. Pelaporan dilakukan oleh masyarakat yang secara langsung melihat praktik judi.
- b. Pemberitahuan, yang berbentuk pengumuman, atau berbentuk surat dari gampong tentang adanya larangan perjudian, biasanya ditempel di setiap tempat umum.
- c. Jika pelaku sudah jelas, salah satu unsur lembaga *sarak opat*, biasanya dilakukan *petue* gampong memberi nasihat ke pelaku secara pribadi.
- d. Jika mengulangi, maka pelaku dipanggil bersama-sama dengan orang tua atau walinya.
- e. Langkah berikutnya adalah penutupan atau penjagaan dan pengawasan tempat perjudian agar praktik judi dapat dicegah.

2. Kendala-Kendala yang Dihadapi Lembaga Adat *Sarak Opat* dalam Menanggulangi Praktik Perjudian di Gampong Penampaan Uken

Penanggulangan dan penyelesaian tindak pidana, tidak terkecuali perjudian, memang dapat dilakukan secara prosedur dan melalui mekanisme peradilan dan di luar peradilan. Umumnya, kasus-kasus perjudian dan pelaksanaan penyelesaian kasusnya selalu diarahkan dengan pendekatan peradilan. Artinya, para pelaku judi harus melalui prosedur peradilan formal,

²⁹Wawancara dengan Tgk. Alamin, *Imem/Pegawe* Gampong Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues, tanggal 22 Februari 2022.

atau sering disebut dengan prosedur penal. Namun begitu, langkah-langkah hukum yang diambil oleh relatif banyak komunitas masyarakat di Indonesia justru menggunakan jalur non-penal, di luar peradilan. Salah satu indikasinya adalah dengan diperkuatnya lembaga-lembaga adat. Dalam hukum adat Gayo secara khusus, tugas penanggulangan perjudian ini diambil alih, atau sekurang-kurangnya dibebankan pada lembaga adat *sarak opat* dan lembaga ini sudah berjalan sejak lama.

Penyelesaian dan penanggulangan melalui jalur non-penal memang diakui sangat penting. Realisasinya bisa dengan penguatan lembaga adat yang ada dalam masyarakat. Pentingnya penanggulangan praktik judi melalui jalur non-penal ini sebetulnya telah diakui oleh banyak ahli, di antaranya Prof. Dey Revana, bahwa penanggulangan tindak pidana di Indonesia tidak bisa hanya menggunakan sarana *penal*, tapi juga harus menggunakan sarana non-penal. Bahkan ia mengemukakan sarana non-penal di dalam penanggulangan tindak pidana ini adalah sarana yang paling strategis.³⁰ Artinya, penyelesaian dan penanggulangan melalui jalur hukum formal tidak lebih baik dari jalur hukum non-formal, misalnya memaksimalkan fungsi lembaga adat, sehingga kejahatan dan pelanggaran norma hukum di tengah masyarakat dapat diselesaikan melalui ketentuan hukum adat.

Selain itu, masih banyak komentar ahli hukum di Indonesia menyangkut pentingnya jalur non penal ini digunakan, seperti dapat dikemukakan di dalam penjelasan berikut:

1. Prof. Satjipto Rahardjo juga mengemukakan komentar bahwa perbincangan hukum di luar hukum negara (maksudnya melalui proses baku yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan, dan harus dilakukan melalui proses peradilan) secara prinsip tidak bisa terealisasi

³⁰Day Revana & Kristian, *Kebijakan Kriminal Criminal Policy*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 210.

secara penuh. Cara ber hukum tidak dapat diwadahi dengan ketat hanya dalam wadah negara atau wadah resmi (penal).³¹

2. Prof. Barda Nawawi Arief menyebutkan, bahwa kebijakan kriminal atau *criminal policy* terhadap suatu kejahatan dapat ditempuh melalui jalur penal dan non penal.³² Dalam kesempatan yang lain, ia juga menyatakan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah upaya apapun yang ditujukan untuk menjadikan masyarakat yang sehat di dalam kehidupannya dari faktor kriminogen (kriminal). Masyarakat dengan setiap potensi harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan.³³
3. Prof. Romli Atmasasmita mengemukakan praktik hukum yang berlaku di Indonesia telah lama menggunakan dua pola penyelesaian, baik perdata dan pidana, yaitu jalur peradilan dan di luar peradilan. Hanya saja, pelaksanaan dan penanggulangan kasus-kasus hukum melalui jalur di luar peradilan ini justru dianggap lebih mampu memberikan hak dan memenuhi keinginan kedua belah pihak yang bersengketa atau yang berperkara.³⁴
4. Prof. Achmad Ali menjelaskan prosedur pelaksanaan dan penyelesaian satu kasus hukum di luar pengadilan (non penal) dipandang lebih efektif-efisien baik dari segi prosesnya yang tidak lama, selain itu dikarenakan tidak butuh biaya yang relatif banyak.³⁵
5. Prof. Adi Sulistiyono, juga mengungkapkan bahwa proses penyelesaian di luar pengadilan, khususnya melalui hukum adat masih tetap eksis di dalam komunitas di masyarakat. Eksisnya sistem peradilan adat sebagai sistem di

³¹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: Kompas Media, 2009), hlm. 90.

³²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 166.

³³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, hlm. 52.

³⁴Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.93.

³⁵Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 103.

luar pengadilan (non penal) ini menurutnya didukung oleh beberapa faktor, di antaranya karena masih kuatnya sistem nilai adat di tengah masyarakat, ditambah dengan sifat fungsional dari peradilan adat itu sendiri. Sifat dari fungsionalitasnya tidak berkurang memproduksi kekadilan, keteraturan dan ketenteraman bagi warga.³⁶

Lima pandangan ahli di atas, ditambah pendapat Prof. Dey Revana di awal, mengindikasikan bahwa proses penyelesaian kasus-kasus hukum melalui proses dan jalur penal tidak lebih baik dari jalur non penal jika dilihat dari fungsionalnya. Artinya, proses penanggulangan kejahatan apapun, jika dilaksanakan melalui dan dengan mekanisme non penal akan mengantarkan kepada fungsionalnya, yaitu di dalam upaya memperoleh keadilan, ketertiban dan ketenteraman di tengah-tengah masyarakat.

Proses non penal yang jamak diketahui saat ini adalah melalui jalur lembaga adat setempat. Penamaan lembaga adat inipun berbeda-beda sesuai dengan nilai lokal yang dianut. Khusus masyarakat Gayo, menamakan jalur non penal melalui lembaga adat ini disebut dengan lembaga adat *sarak opat*. Lembaga adat *sarak opat* ini yang menjadi basis utama dalam upaya melaksanakan penanggulangan tindak pidana perjudian.

Dalam penanggulangan praktik perjudian ini, memang tidak berjalan secara lancar. Artinya, proses pelaksanaan penanggulangan melalui jalur non penal yang diemban oleh lembaga *sarak opat* tidak berjalan efektif dan juga tidak maksimal. Terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga ini. Sejauh keterangan dari informan, di antaranya *reje/pengulu*, *imem/pegawe*, dan *petue* lembaga *sarak opat* Gampong Penampaan Uken bahwa kendala yang

³⁶Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 107-108.

dihadapi ada dua yaitu kendala dalam masalah anggaran, dan kendala dalam masalah kurangnya partisipasi dari masyarakat.³⁷

Keterangan lainnya dikemukakan oleh Ratna, bahwa kendala yang mungkin ada adalah kurangnya masukan dari masyarakat.³⁸ Begitu juga dikemukakan oleh Murni, bahwa salah satu kendalanya adalah masyarakat kurang berpartisipasi pada proses penanggulangannya. Bentuk tidak adanya partisipasi ini diidentifikasi dari kurangnya masyarakat yang mau melaporkan kasus perjudian, bahkan masyarakat umumnya relatif abai, tidak peduli, dan lebih mengutamakan urusan pribadi dan tidak mau ikut dalam urusan penyelesaian kasus hukum.³⁹

Dalam teori hukum (*legal theory*), partisipasi masyarakat adalah salah satu dari indikator dapat terlaksananya hukum dengan baik. Begitupun dalam masalah anggaran, artinya pelaksanaan dan penyelenggaraan hukum harus didukung pula dengan anggaran yang mapan, telah terencana, dan anggarannya telah dilakukan proses akomodasi dan estimasi anggaran pemerintah. Dengan begitu, antara dana anggaran dengan partisipasi masyarakat menjadi dua indikator terlaksana ataupun tidak suatu penyelenggaraan hukum dengan baik di tengah masyarakat.

Lembaga *sarak opat* tidak memiliki anggaran khusus dalam melaksanakan proses penanggulangan praktik perjudian. Maknanya, tidak ada semacam insentif khusus, misalnya uang minyak, uang makan, atau sejenisnya dalam upaya proses penanggulangan perjudian. Di samping anggaran, masyarakat juga tidak memiliki kesadaran hukum pentingnya pencegahan dan penanggulangan

³⁷Wawancara dengan Syarifuddin, *Petue/Urang Tue*, Wawancara dengan Tgk. Alamin, *Imem/Pegawe* Gampong Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues pada tanggal 22 Februari 2022.

³⁸Wawancara dengan Ratna, selaku Masyarakat Gampong Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, tanggal 22 Februari 2022.

³⁹Wawancara dengan Murni, selaku Masyarakat Gampong Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, tanggal 22 Februari 2022.

praktik perjudian. Karena kurangnya kesadaran hukum, maka berlanjut kepada kurang partisipasi masyarakat, terutama dalam pelaporan praktik perjudian.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Lembaga Adat *Sarak Opat* dalam Menanggulangi Praktik Perjudian di Gampong Penampaan Uken

Perspektif hukum Islam tentang perjudian barangkali sudah jamak dipahami sebagai salah satu perbuatan yang melanggar norma, pelakunya dipandang telah melakukan dosa. Adanya pelarangan perjudian dalam Islam bukan tanpa alasan. Di samping karena perjudian merupakan perbuatan yang akan merugikan pihak yang kalah, artinya terdapat pola hukum yang mengarah kepada *win-lose solution* yang abai terhadap keadilan, bukan *win-win solution* yang menjadi dasar dalam bermuamalah yang adil. Bagaimanapun, proses judi mengharuskan adanya pihak yang kalah dan menang. Pihak yang menang menikmati kekalahan pihak lainnya. Ini tentu tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam.

Selain alasan di atas, larangan judi juga muncul karena di dalam praktiknya mengandung unsur kepalsuan dalam memperoleh keuntungan.⁴⁰ Artinya, apabila dirunut dari aspek hukum muamalah mendapatkan kepemilikan harta, maka pola muamalah dengan cara perjudian ini membuka peluang besar terhadap kekalahan pihak lain. Karena itu pula, perjudian mendatangkan kemudharatan, yang menurut hukum Islam, kemudharatan tersebut harus dihilangkan. Sebagaimana disebutkan di dalam salah satu kaidah fikih yang diketahui secara masyhur:

الضرورة يزال

Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Sebagai konsekuensi adanya mudarat yang nyata dan jelas dalam perjudian ini, maka sudah menjadi keharusan bagi setiap anggota masyarakat,

⁴⁰Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 699.

terutama bagi penegak hukum melaksanakan penanggulangan atas praktik judi di tengah-tengah masyarakat.

Penanggulangan tindak pidana perjudian di dalam hukum Islam, sebetulnya menjadi kewenangan pemerintah. Sebagaimana ditemukan dalam banyak sekali ayat Alquran yang menyerukan agar berbuat adil. Misalnya dalam ketentuan ayat 58 yang tertuang dalam QS. Al-Nisa' (4) seperti berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat (QS. Al-Nisa' [4]: 58).

Implementasi dari kewajiban pengembalian amanah (dalam konteks ini dapat direpresentasikan oleh pemerintah di daerah atau pusat) dalam ayat di atas adalah mengupayakan penanganan dan penanggulangan kasus-kasus hukum di tengah-tengah masyarakat secara adil. Adil di sini dapat dimaknai terukur, sesuai norma hukum yang berlaku, menetapkan sanksi kepada yang bersalah, tidak membedakan pemberian hak kepada masyarakat, dan memberi perlindungan hukum kepada masyarakat.

Penanggulangan perjudian dalam perspektif Islam juga harus dilaksanakan secara terukur dan adil. Artinya, pemerintah harus sedapat mungkin memberikan semacam *punishment* atau hukuman, menutup semua peluang, sarana, atau segala bentuk perantara yang dapat mengantarkan kepada perjudian. Misalnya, menutup tempat-tempat yang diduga keras dijadikan *locus* (tempat) perjudian, memberikan pengawasan yang memadai terhadap tempat itu, menyebarluaskan informasi atau sosialisasi secara massif tentang pelarangan judi. Tindakan-tindakan semacam ini termasuk ke dalam *sadd al-zari'ah*, yaitu menutup jalan dan perantara yang dapat membuka peluang terjadinya kejahatan, kerusakan dan kemungkinan.

Konsep *zari'ah* dalam kaca mata fikih Islam dimaknai sebagai *wasilah*,⁴¹ atau perantara yang bisa mengantarkan pada sesuatu atau apa-apa yang memberi ruang sesuatu dapat terjadi, dan ia harus ditolak ketika menuju kepada kerusakan. Upaya yang harus dilakukan adalah dengan menutupnya (*sadd*), yaitu usaha dan upaya menolak perantara itu ketika ditemukan secara jelas kerusakannya,⁴² atau sebaliknya perantara itu harus dipertahankan, sehingga ada keharusan untuk bisa membuka (*fath*) jalan (*zari'ah*) apabila perantara itu membawa kepada maslahat (kebaikan).⁴³ Mengikuti pola ini, ulama menegaskan bahwa *sadd al-zari'ah* ialah tidak memberi jalan atau sama dengan menutup jalan terhadap hal-hal yang ada keburukannya.⁴⁴

Dalam kasus penanggulangan perjudian perspektif Islam, konsep *sadd al-zari'ah* ini sangat ditekankan. Karena, apapun yang membawa kepada kerusakan termasuk perjudian yang merebak di permukaan masyarakat harus dicegah, salah satunya ialah mencegah dengan menutup semua jalan, perantara, dan sarana yang dapat membuka terjadinya praktik perjudian.

Terhadap uraian di atas, jika dilihat dalam konteks penanggulangan praktik judi di Gampong Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, sedikit tidaknya sudah sejalan dengan perspektif Islam. Lembaga asat *sarak opat*, yang terdiri dari unsur *reje* (*pengulu*), *imem* (*pegawe*), *petue* (*urang tue*) dan *rayat*, juga melakukan upaya pengawasan, termasuk penutupan tempat perjudian. Hal ini sebagaimana dapat dirujuk kembali pada bagian awal pembahasan ini. Di dalam menjalankan fungsinya, lembaga *sarak opat* melakukan langkah-langkah penanggulangan seperti menerima laporan masyarakat (meskipun langkah laporan masyarakat relatif masih sangat kurang),

⁴¹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Cet. 2, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1958), hlm. 288.

⁴²Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Zara'i' fi Siyasah Syar'iyah wa Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar Al-Maktabi, 1999), hlm. 11.

⁴³*Ibid*.

⁴⁴Abi Ishaq Al-Syathibi, *Al-I'tihsham*, (Terj: Salahuddin Subki., dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 424.

hingga kepada upaya menasihati pelaku dan penutupan atau pengawasan tempat yang diduga sebagai sarana perjudian.

Langkah penanggulangan perjudian oleh lembaga *sarak opat* di atas tentu sejalan dengan konsep hukum Islam, terutama melalui konsep *sadd al-zari'ah* di atas. Terlepas adanya kekuarangan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh *sarak opat*, tindakan dan langkah yang dilakukan selama ini sekurang-kurangnya bagian dari bentuk *sadd al-zari'ah*, yaitu menutup jalan terhadap terbukanya peluang di tengah masyarakat atas praktik-praktik judi. Pengawasan dan penutupan tempat termasuk ke dalam cakupan *sadd al-zari'ah* yang digariskan dalam hukum Islam.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kepada pembahasan pada bab-bab terdahulu, dan hasil analisis terhadap rumusan masalah yang sudah diajukan, maka dapat ditarik tiga temuan penelitian, dengan kesimpulan sebagai berikut:

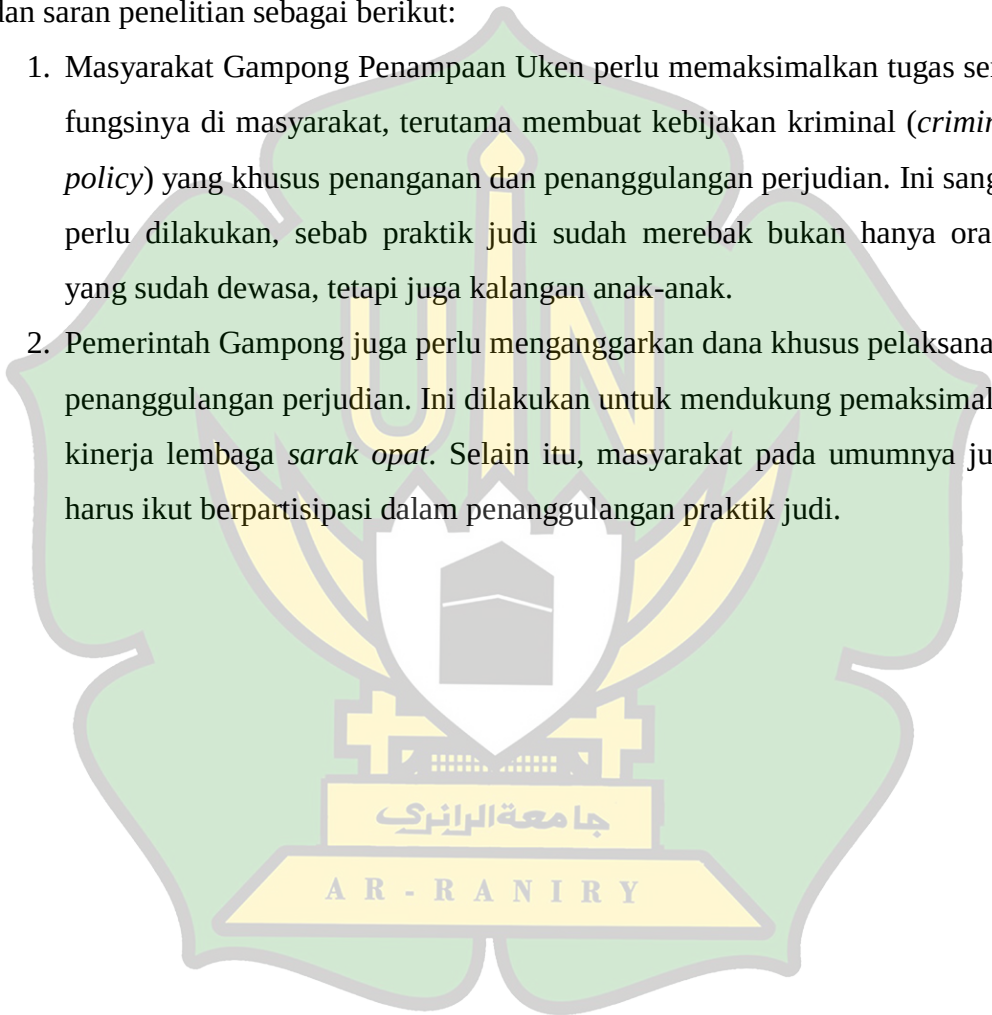
1. Bentuk-bentuk praktek perjudian di Gampong Penampaan Uken ada lima media yaitu perjudian yang menggunakan media sabung ayam, media kartu, media batu, media kuda pada saat perlombaan pacuan kuda, dan media HP atau Laptop dalam bentuk *chip*. Adapun faktor penyebab perjudian ada dua, yaitu faktir internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkenaan dengan diri pelaku yang memiliki kecenderungan melakukan judi, dekadensi moral agama. Faktor eksternal yaitu lingkungan.
2. Fungsi lembaga adat *sarak opat* di Gampong Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren dalam menanggulangi praktik perjudian dilaksanakan dengan memperkuat tugas-tugas praktis di lapangan. Wujud fungsi lembaga *sarak opat* ini dalam bentuk pelaporan dari masyarakat, pemberitahuan dari unsur *sarak opat* mengenai larangan judi, pemberian nasihat pada pelaku secara pribadi, memanggil orang tua atau walinya, dan penutupan atau penjagaan dan pengawasan tempat perjudian agar praktik judi dapat dicegah. Adapun kendala yang dihadapi lembaga *sarak opat* ada dua, yaitu kurangnya dana atau anggaran dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan praktik judi.
3. Menurut tinjauah hukum Islam, fungsi lembaga adat *sarak opat* di dalam upaya menanggulangi adanya praktik perjudian di Gampong Penampaan Uken sudah sesuai dengan hukum Islam. Proses dari penanggulangan praktuk judi sesuai dengan konsep *sadd al-zari'ah*, yaitu menutup jalan atau sarana terjadinya kerusakan dan kejahatan. Representasi dari konsep

ini adalah penutupan atau pengawasan tempat yang diduga kuat sebagai tempat perjudian oleh lembaga *sarak opat*.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas, maka terdapat rekomendasi dan saran penelitian sebagai berikut:

1. Masyarakat Gampong Penampaan Uken perlu memaksimalkan tugas serta fungsinya di masyarakat, terutama membuat kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang khusus penanganan dan penanggulangan perjudian. Ini sangat perlu dilakukan, sebab praktik judi sudah merebak bukan hanya orang yang sudah dewasa, tetapi juga kalangan anak-anak.
2. Pemerintah Gampong juga perlu mengalokasikan dana khusus pelaksanaan penanggulangan perjudian. Ini dilakukan untuk mendukung pemaksimalan kinerja lembaga *sarak opat*. Selain itu, masyarakat pada umumnya juga harus ikut berpartisipasi dalam penanggulangan praktik judi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 1947.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wadh’i*, Terj; Tim Tsalisah, Bogor: Kharisma ilmu, 2007.
- Abdullah Laam Bin Ibrahim, *Fikih Kekayaan; Memandu Anda Mengelola Harta Secara Islam*, Jakarta: Penerbit Zaman, 2015.
- Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Putra Melton, 1992.
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayah Al-Diniyyah*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Abi Ishaq Al-Syathibi, *Al-I’tihsham*, Terj: Salahuddin Subki., dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣāl al-Syarī’ah*, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Achmad Warson Munawwir Dan Muhammad Fairuz, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Adz-Dzahabi Al-kabair, *AL-KABAIR; Galaksi Dosa*, Bekasi: Darul Falah, 2012.
- Ahmad Fu’ad Basya, *Sumbangan Keilmuan Islam pada Dunia*, Terj: Masturi Irham dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Ahmad Ibrahim Qairuz, *Al-Maisir Wa Al-Qimar: Haqiqatuh Wa Suwaruh Al-Mu’ashirah Dirasah Fiqhiyah Muqaranah*, Qatar: Wizarah Al-Auqaf Wa Al-Syu’un Al-Islamiyyah, 2016.
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 7; Muamalat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Depublish Budi Utama, 2018.
- Al Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006.
- _____, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008.
- Alam., A.S., dan Amir Ilyas, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Ali Geno Berutu, MA.Hk, *Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku Pak-Pak Di Kota Subulussalam Aceh*, Mahasiswa Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Jakarta, dalam Jurnal "Jurnal Aristo, Vol.4, No.2, Juli 2016.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Arifin Abdullah dan Armiyadi, "Peran Lembaga Sarak Opat", Jurnal: "Legitimasi, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni, 2018.
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, & Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih & Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Azharuddin, *Tindak Pidana Judi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Dosen Tetap Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah IAIN Langsa, dalam Jurnal "LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume IV. No. 01. Januari – Juni 2019.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2018.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Dendy Sugono Dkk., *Tesaurus Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dey Revana & Kristian, *Kabijakan Kriminal: Criminal Policy*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Fadhilah, *Bordiran Kerawang Gayo*, Universitas Syiah Kuala: 2015.
- Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

- Hamzah Halim, *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit & Legal Opinion*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Thurq Al-Hukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Terj: Adnan Qohar & Anshoruddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- _____, *Raudhatul Muhibbin: Taman bagi Orang-orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Ibrahim Hosen, & Nadirsyah Hosen, *Ngaji Fikih*, Yogyakarta: Bentang, 2020.
- Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, Jakarta: Amzah, 2020.
- Jawwad Ali, *Al-Mufashshal Fi Tarikh Al-'Arab Qabla Al-Islam*, Terj: Jamaluddin, M. Ali Dan Jemmy Hendiko, Tangerang: Pustaka Alvabet, 2019.
- John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris: An Indonesian English Dictionnary*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Kementerian Agama, *Tafsir Alquran Tematik: Tanggung Jawab Sosial*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Alquran, 2011.
- Mahmud Ibrahim & Hakim Aman Pinan, *Syari'at Dan Adat Istiadat*, Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2010.
- Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- _____, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Mesias J.P. Sagala, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, dalam Jurnal "Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, Volume :18, Nomor : 3.
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1958.
- Muhammad Amim Al-Ihsan Al-Mujaddadi Al-Barkati, *Al-Ta'rifat Al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar Al-Kutb Al Ilmiyyah, 2003.
- Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Al-Kaba'ir*, Kairo: Dar Al-Nadwah, T.Tp.

- Muhammad Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muliadi Irwan, *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014–2016)*, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2017.
- Muntaha, *Kapita Selekta: Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Pelix Colyn Chandy Alqino Simamora, *Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan: Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada Tahun 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Sonif, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Ridha Hidayatullah, Hamid Sarong dan Dahlan Ali, *Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014*, dalam Jurnal “Syiah Kuala Law Journal : Vol. 1, No.3 Desember 2017.
- Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Praktik Era Globalisasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Sa'id Hawwa, *al-Islam*, Terj: Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.
- _____, *Membedah Hukum Progressif*, Jakarta: Buku Kompas, 2006.
- Septiana Erike Gobuino, *Praktik Perjudian (Studi Kasus Judi Kupon Togel” Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)*, Alumnus Program Studi Magister Studi Pembangunan-Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dalam Jurnal: “KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. XXIV No. 2, 2015.

- Siera Cleopatra, *Penanggulangan Perjudian Kartu Di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal*, Mahasiswa Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2017.
- Siti Sahara dan Meta Suriyani, “Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku *Maisir* (Perjudian) Di Kota Langsa”, dalam Jurnal: “Samudra Keadilan Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Suriyaman Mustari Pide, A., *Hukum Adat: Dahulu, Kini & Akan Datang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Todung Mulya Lubis & Alexander Lay, *Kontroversi hukuman Mati: Perdebatan Penda pat Hakim Konstitusi*, (Jakarta: Kompas Media Pratama, 2009.
- Uswatun Khasanah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir*, Mahasiswi Siyasah Jinayah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2016.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Zara’i’ fi Siyasah Syar’iyyah wa Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-Maktabi, 1999.
- _____, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- _____, *Pengantar Politik Islam*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019.
- Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3716/Un.08/FSH/PP.009/08/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Nasyir Aziz, M.A.
 b. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag.

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Ega Apriyanti
N I M : 170104005
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : FUNGSI KELEMBAGAAN ADAT SARAK OPAT DALAM MENANGGULANGI PRAKTIK PERJUDIAN DI KAMPUNG PENAMPAAN UKEN KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 12 Agustus 2021
 Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Ega Apriyanti
 NIM : 170104005
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
 IPK Terakhir : 3.21
 Tempat Tanggal Lahir : Blangkejeren, 24 April 2000
 Alamat : Penampaan uken, Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 2 Percontohan Blangkejeren
 MTSM : SMP N 1 Blangkejeren
 SMA : SMA N 1 Blangkejeren
 PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Bustami Alm
 Nama Ibu : Ramiah
 Pekerjaan Ayah : -
 Pekerjaan Ibu : Pedagang
 Alamat : Penampaan uken, blangkejeren, gayo lues

Banda Aceh, 19 Juli 2022
 Yang menerangkan

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

EGA APRIYANTI